



PUTUSAN

Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Achmad Fajar Sidik alias Fajar;
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /9 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan By Pass, Gg. Bahari, Kelurahan Alur Dua Baru, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Harianto Ginting, S.H., dan kawan-kawan Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat/Pengacara pada Dewan Pimpinan Cabang Federasi Advokat Republik Indonesia Kabupaten Langkat (DPC FERARI LANGKAT) yang beralamat di Jalan Penerangan No.31 Stabat 20811 – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Fajar Sidik Als Fajar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mana Anak tersebut mati" melanggar Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau sebagaimana dalam dakwaan Keempat.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Achmad Fajar Sidik Als Fajar dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kain rok warna biru, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam, 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam putih, 1 (satu) buah ikat rambut warna hitam, 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam, 1 (satu) helai kain jilbab warna putih terdapat bercak darah, 1 (satu) buah kain BH warna biru motif bunga, 5 (lima) buah batu, 1 (satu) pasang sandal Swallow warna putih dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Register BK 6607 LL warna hitam les biru dengan nomor rangka : 10G9B41, Nomor Mesin : JBC7E1242587 dikembalikan kepada yang berhak An.Misran sesuai bukti kepemilikan.
 - 4 (empat) flashdisk berisi rekaman dari CCTV, serta 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman video, masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pihak Kepolisian tidak berdasarkan/tidak sesuai/bertentangan dengan Pasal 17 KUHP, tentang penangkapan terhadap seseorang harus membawa surat perintah penangkapan, berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup;
- Bahwa dalam perkara ini tidak ada/tidak ditemukannya satu orangpun saksi yang sesuai menurut Pasal 1 ayat (27) KUHP, perihal saksi yang mendengar langsung, melihat langsung dan yang dialaminya sendiri;
- Dalam menetapkan Terdakwa sebagai tersangka, pihak Kepolisian tidak berdasarkan/tidak sesuai Pasal 184 (1) KUHP tentang minimal alat bukti yang sah;
- Bahwa Pada saat Terdakwa dibawa ke area tempat kejadian perkara (TKP) Terdakwa belum memiliki kedudukan hukum yang sah/jelas seperti diatur dalam Perkapolri tahun 2012;
- Bahwa pada saat pemeriksaan oleh Polisi, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan keterangan Terdakwa yang benar adalah keterangan yang disampaikan dimuka persidangan sebagai alat bukti yang sah, sehingga dengan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ditingkat pemeriksaan oleh Penyidik, maka dakwaan atau tuntutan dari Penuntut Umum adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim dalam perkara ini demi rasa keadilan, kepastian hokum dan kemanfaatan hokum untuk sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa Achmad Fajar Sidik alias Fajar dan atau Penasehat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan Menolak Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Secara Keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Achmad Fajar Sidik alias Fajar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam dalam Pasal 80 ayat 3, Jo Pasal 76 C, UU RI NO 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan anak atau sebagaimana dalam dakwaan keempat;

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa Achmad Fajar Sidik alias Fajar dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa Achmad Fajar Sidik alias Fajar lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*);
5. Menyatakan agar Terdakwa Achmad Fajar Sidik alias Fajar segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah Putusan Pengadilan diucapkan dalam persidangan;
6. Memulihkan hak Terdakwa Achmad Fajar Sidik alias Fajar dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan jawaban sebagai berikut:

- Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon supaya Majelis Hakim menolak seluruh isi Nota Pembelaan/Pledoi dari penasihat hukum maupun Terdakwa dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Achmad Fajar Sidik alias Fajar sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan diajukan dalam persidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menjawab kembali secara lisan yang pada pokoknya tetap pada apa yang disampaikan dalam Nota Pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD FAJAR SIDIK ALS FAJAR pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 12.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Sanggar pramuka areal kompleks pertamina Desa Puraka II Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa pulang dari Pangkalan Brandan membeli Spare Part Sepeda Motor bersama dengan abang sepupu Terdakwa yaitu Saksi Afriandi. D Als Andi di Toko Budi Motor Pangkalan Brandan dengan menggunakan sepeda Motor honda Scopy warna putih milik Saksi Afriandi. D Als Andi. Kemudian pada saat itu Terdakwa berpapasan dengan korban ALDA SEPTIANDA SARI dan Saksi Rosa Amelisa Als Amel yang sedang berjalan kaki mendekati simpang By Pass

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb



mengarah ke jalan umum. Selanjutnya setelah mengantarkan Saksi Afriandi. D Als Andi, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Revo warna hitam les Biru putih BK 6607 LL milik teman Terdakwa yaitu Saksi Batara Haikal Als Agung yang pada saat itu sedang berada di bengkel milik Saksi Afriandi. D Als Andi. Dan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk membeli rokok ke simpang Piturah. Kemudian Terdakwa kembali dari arah Pangkalan Susu dan masuk ke jalan By Pass. Selanjutnya setelah mendekati bengkel Saksi Afriandi. D Als Andi, Terdakwa melihat Saksi Rosa Amelisa Als Amel berjalan kaki sendirian menuju ke rumahnya, sehingga Terdakwa memutar arah menemui Saksi Rosa Amelisa Als Amel dan menanyakan "Mana kawan ALDA". Kemudian dijawab Saksi Rosa Amelisa Als Amel "itu dia didepan jalan kaki, Kanapa rupanya". lalu Terdakwa jawab "Bukan urusanmu (dengan nada keras)". Kemudian Terdakwa mengarah ke jalan umum dan mengarah ke simpang Piturah sambil mencari anak sekolah yang berjalan kaki. Lalu Terdakwa masuk ke simpang Fitura dan bertemu dengan Anak korban di jalan Fitura yang sedang berjalan kaki. Pada saat itu Terdakwa mengatakan "Mau kemana dek". Kemudian dijawab korban "Belum tau bang". Lalu Terdakwa bertanya kembali "Mau kemana rupanya dek". Kemudian ianya mengatakan "Mau lapangan Golf bang". Selanjutnya Terdakwa bertanya kembali "Sama siapa dek". Kemudian dijawab korban "sendiri bang, abang gak mau ikut rupanya". Kemudian Terdakwa jawab "Ngapain". lalu dijawab korban "Jalan jalan aja bang lapangan Golf". Kemudian Terdakwa mengatakan "Udahlah yok sama abang, biar abang bonceng". Selanjutnya korban naik ke Arah lapangan Golf melalui Komplek perumahan Fitura Residence dan menuju menuju ke lapangan golf sampai ke bagian sanggar Pramuka.

Bahwa kemudian sesampainya di lapangan Golf, Terdakwa memarkirkan di Pinggir jalan daerah hutan yang berada di Lapangan Golf. Dan sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa berjalan mencari suara burung ke arah tengah hutan dengan berjalan kaki, lalu saat itu korban mengikutinya dari belakang. Kemudian setelah berjalan \pm 15 meter ke dalam, Terdakwa dipanggil oleh korban. Selanjutnya pada saat itu korban langsung memeluk Terdakwa dan mencium bibir Terdakwa. Pada saat itu posisi Terdakwa dan korban berdiri dan saling berhadapan. Kemudian setelah itu Terdakwa dan korban duduk berhadapan sambil berciuman. Pada saat itu tangan kanan Terdakwa memegang pipi korban, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang payudara sebelah kanan. Dan korban pada saat itu memeluk Terdakwa. Lalu pada saat itu korban membuka kancing bajunya sebanyak dua kancing sambil berciuman.

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun pada saat itu korban menggigit bibir Terdakwa sehingga Terdakwa merasakan sakit, dan korban tidak mau melepaskannya sehingga Terdakwa memukul tengkuknya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sekuat tenaga sehingga korban pingsan dan terlentang. Kemudian setelah korban pingsan, Terdakwa langsung menaikkan rok korban dan membuka celana dalamnya sampai kaki sebelah kirinya. Kemudian Terdakwa melepaskan kancing baju korban lalu Terdakwa membuka baju korban seluruhnya. Dan setelah itu Terdakwa menaikkan BH korban ke atas sehingga payudaranya nampak. Setelah itu Terdakwa membuka celana panjang Terdakwa dan celana dalam Terdakwa sampai dilutut. Kemudian Terdakwa memperkosa korban dalam keadaan pingsan dengan mengangkat kaki sebelah kirinya. Dan Terdakwa sambil meremas payudara korban. Kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam. Namun pada saat itu korban belum sadar sehingga Terdakwa menunggu korban sadar. Pada saat itu Terdakwa mengenakan celana Terdakwa. Kemudian setelah itu korban tersadar. Dan Terdakwa menceritakan kepada korban kalau Terdakwa sudah memperkosanya dan membuang sperma di dalam. Dan posisi korban masih terbaring. Pada saat itu korban menangis kemudian pada saat itu korban bangun dan berdiri sambil menangis. Dan ianya belum menggunakan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa memeluknya. Setelah itu Terdakwa mencium bibirnya pada saat korban menangis. Lalu saat itu tangan korban memegang kemaluan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa menepis tangannya. Kemudian korban masih tetap memegang kemaluan Terdakwa dan Terdakwa masih tetap menepisnya. Pada saat itu korban hendak meninggalkan tempat tersebut, karena Terdakwa takut kalau korban akan berbicara kepada orang lain, maka Terdakwa mengejar korban dan memukul tengkuk korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga korban pingsan kembali. Kemudian Terdakwa mencoba membangunkan korban, namun korban tidak terbangun juga. Dan pada saat Terdakwa berusaha membangunkan korban, namun nafsu Terdakwa naik kembali sehingga Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Terdakwa sampai di lutut, kemudian Terdakwa menaikkan rok korban kembali dan memperkosa korban dalam keadaan pingsan sambil mengangkat kaki kiri korban. Dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan korban. Kemudian setelah itu Terdakwa berdiri dan mengenakan celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencari batu untuk membunuh korban, karena Terdakwa takut kalau ianya sadar, ianya akan berbicara kepada orang lain. Kemudian setelah itu Terdakwa menemukan batu dan menghantamkan batu tersebut ke

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb



arah kepala korban sebanyak 2 kali dan mengeluarkan darah. Posisi korban pada saat itu pada posisi terlentang. Kemudian untuk menyakinkan korban telah mati atau belum, Terdakwa membangunkan badan korban dan posisi korban terduduk sedangkan Terdakwa berdiri lalu Terdakwa mengambil batu kembali dan memukulkan batu tersebut ke tengkuk korban dengan menggunakan batu tersebut sebanyak satu kali sekuat tenaga Terdakwa. Kemudian setelah itu Terdakwa melepaskan baju korban. Dan setelah baju korban terbuka, Terdakwa merebahkan badan korban. Pada saat itu baju korban tertimpa kaki sebelah kiri sehingga Terdakwa mengangkat kakinya dan mengambil baju korban. Kaki korban pada saat itu dalam keadaan menekuk. Kemudian setelah yakin korban meninggal, Kemudian Terdakwa mengambil baju korban dan memasukkannya ke dalam tas korban yang berwarna merah. Kemudian Terdakwa buang tas tersebut ke semak-semak yang tidak jauh dari sepeda motor Terdakwa parkirkan. Namun pada saat itu Terdakwa melihat jilbab korban di tempat tersebut, dan mencampakkan jilbab korban ke arah tas dibuang.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap terhadap jenazah korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 03/IKF/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ismurizal, S.H, M.H, Sp.F, dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah dengan identitas sebagai berikut :

Nama : ALDA SEPTIANDA SARI
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 14 tahun
Pekerjaan : Pelajar
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Besitang Kel. Alur Dua Baru Kec. Sei Lapan
Kab. Langkat

Dengan hasil :

5. Hasil Pemeriksaan Luar : dijumpai pecahnya tulang tengkorak kepala berkeping-keping, dijumpai pecahnya tulang dahi sebelah kiri, dijumpai tanda-tanda patahnya pada pertengahan tulang hidung, dijumpai patahnya pertengahan tulang rahang bawah dan atas, dijumpai warna kemerahan pada dinding kemaluan sebelah kiri
6. Hasil Pemeriksaan Dalam : dijumpai resapan darah yang luas hamper pada seluruh permukaan kulit kepala, dijumpai resapan darah yang luas pada

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamper seluruh permukaan tengkorak kepala, dijumpai warna kemerahan pada kulit leher, saluran nafas atas, saluran makan atas, dijumpai paru, jantung, perut, usus, pankreas, limpa ginjal proses pembusukan.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban mati lemas, karena pendarahan yang banyak pada rongga kepala disertai pecahnya berkeping tulang tengkorak kepala akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD FAJAR SIDIK ALS FAJAR pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 12.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Sanggar pramuka areal kompleks pertamina Desa Puraka II Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/ atau korban meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa pulang dari dari Pangkalan Brandan membeli Spare Part Sepeda Motor bersama dengan abang sepupu Terdakwa yaitu Saksi Afriandi. D Als Andi di Toko Budi Motor Pangkalan Brandan dengan menggunakan sepeda Motor honda Scopy warna putih milik Saksi Afriandi. D Als Andi. Kemudian pada saat itu Terdakwa berpapasan dengan Anak korban ALDA SEPTIANDA SARI (usia 14 tahun) dan Saksi Rosa Amelisa Als Amel yang sedang berjalan kaki mendekati simpang By Pass mengarah ke jalan umum. Selanjutnya setelah mengantarkan Saksi Afriandi. D Als Andi, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Revo warna hitam les Biru putih BK 6607 LL milik teman Terdakwa yaitu Saksi Batara Haikal Als Agung yang pada saat itu sedang berada di bengkel milik Saksi Afriandi. D Als Andi. Dan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk membeli rokok ke simpang Piturah. Kemudian Terdakwa kembali dari arah Pangkalan Susu dan masuk ke jalan By Pass. Selanjutnya setelah mendekati bengkel Saksi Afriandi. D Als Andi, Terdakwa

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Saksi Rosa Amelisa Als Amel berjalan kaki sendirian menuju ke rumahnya, sehingga Terdakwa memutar arah menemui Saksi Rosa Amelisa Als Amel dan menanyakan " Mana kawan ALDA ". Kemudian dijawab Saksi Rosa Amelisa Als Amel " itu dia didepan jalan kaki, Kanapa rupanya ". Kemudian Terdakwa jawab " Bukan urusanmu (dengan nada keras) ". Kemudian Terdakwa mengarah ke jalan umum dan mengarah ke simpang Piturah sambil mencari anak sekolah yang berjalan kaki. Lalu Terdakwa masuk ke simpang Fitura dan bertemu dengan Anak korban di jalan Fitura yang sedang berjalan kaki. Pada saat itu Terdakwa mengatakan " Mau kemana dek ". Kemudian dijawab korban " Belum tau bang ". Lalu Terdakwa bertanya kembali " Mau kemana rupanya dek ". Kemudian ianya mengatakan " Mau kelapangan Golf bang ". Selanjutnya Terdakwa bertanya kembali " Sama siapa dek ". Kemudian dijawab korban " sendiri bang, abang gak mau ikut rupanya ". Kemudian Terdakwa jawab " Ngapain ". lalu dijawab korban " Jalan jalan aja bang kelapangan Golf ". Kemudian Terdakwa mengatakan " Udahlah yok sama abang, biar abang bonceng ". Selanjutnya Anak korban naik ke Arah lapangan Golf melalui Komplek perumahan Fitura Residence dan menuju menuju ke lapangan golf sampai ke bagian sanggar Pramuka.

Bahwa kemudian sesampainya di lapangan Golf, Terdakwa memarkirkan di Pinggir jalan daerah hutan yang berada di Lapangan Golf. Dan sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa berjalan ke arah tengah hutan dengan berjalan kaki, lalu saat itu Anak korban mengikutinya dari belakang. Kemudian setelah berjalan ± 15 meter ke dalam, Terdakwa dipanggil oleh Anak korban. Selanjutnya pada saat itu Anak korban langsung memeluk Terdakwa dan mencium bibir Terdakwa. Pada saat itu posisi Terdakwa dan Anak korban berdiri dan saling berhadapan. Kemudian setelah itu Terdakwa dan Anak korban duduk berhadapan sambil berciuman. Pada saat itu tangan kanan Terdakwa memegang pipi Anak korban, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang payudara sebelah kanan. Dan Anak korban pada saat itu memeluk Terdakwa. Lalu pada saat itu Anak korban membuka kancing bajunya sebanyak dua kancing sambil berciuman. Namun pada saat itu Anak korban menggigit bibir Terdakwa sehingga Terdakwa merasakan sakit, dan Anak korban tidak mau melepaskannya sehingga Terdakwa memukul tengkuknya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sekuat tenaga sehingga Anak korban pingsan dan terlentang. Kemudian setelah Anak korban pingsan, Terdakwa langsung menaikkan rok Anak korban dan membuka celana dalamnya sampai kaki sebelah kirinya. Kemudian Terdakwa melepaskan kancing baju Anak

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lalu Terdakwa membuka baju Anak korban seluruhnya. Dan setelah itu Terdakwa menaikkan BH Anak korban ke atas sehingga payudaranya nampak. Setelah itu Terdakwa membuka celana panjang Terdakwa dan celana dalam Terdakwa sampai dilutut. Kemudian Terdakwa memperkosa Anak korban dalam keadaan pingsan dengan mengangkat kaki sebelah kirinya. Dan Terdakwa sambil meremas payudara Anak korban. Kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam. Namun pada saat itu Anak korban belum sadar sehingga Terdakwa menunggu Anak korban sadar. Pada saat itu Terdakwa mengenakan celana Terdakwa. Kemudian setelah itu korban tersadar. Dan Terdakwa menceritakan kepada korban kalau Terdakwa sudah memperkosanya dan membuang sperma di dalam. Dan posisi korban masih terbaring. Pada saat itu korban menangis kemudian pada saat itu korban bangun dan berdiri sambil menangis. Dan ianya belum menggunakan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa memeluknya. Setelah itu Terdakwa mencium bibirnya pada saat Anak korban menangis. Lalu saat itu tangan Anak korban memegang kemaluan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa menepis tangannya. Kemudian Anak korban masih tetap memegangi kemaluan Terdakwa dan Terdakwa masih tetap menepisnya. Pada saat itu Anak korban hendak meninggalkan tempat tersebut, karena Terdakwa takut kalau Anak korban akan berbicara kepada orang lain, maka Terdakwa mengejar Anak korban dan memukul tengkuk Anak korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga Anak korban pingsan kembali. Kemudian Terdakwa mencoba membangunkan Anak korban, namun Anak korban tidak terbangun juga. Dan pada saat Terdakwa berusaha membangunkan Anak korban, namun nafsu Terdakwa naik kembali sehingga Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Terdakwa sampai di lutut, kemudian Terdakwa menaikkan rok korban kembali dan memperkosa Anak korban dalam keadaan pingsan sambil mengangkat kaki kiri korban. Dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak korban. Kemudian setelah itu Terdakwa berdiri dan mengenakan celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencari batu untuk membunuh Anak korban, karena Terdakwa takut kalau ianya sadar, ianya akan berbicara kepada orang lain. Kemudian setelah itu Terdakwa menemukan batu dan menghantamkan batu tersebut ke arah kepala Anak korban sebanyak 2 kali dan mengeluarkan darah. Posisi Anak korban pada saat itu pada posisi terlentang. Kemudian untuk menyakinkan Anak korban telah mati atau belum, Terdakwa membangunkan badan Anak korban dan posisi Anak korban terduduk. Sedangkan Terdakwa berdiri. Kemudian Terdakwa mengambil batu kembali dan memukulkan batu tersebut ke tengkuk

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban dengan menggunakan batu tersebut sebanyak satu kali sekuat tenaga Terdakwa. Kemudian setelah itu Terdakwa melepaskan baju Anak korban. Dan setelah baju Anak korban terbuka, Terdakwa merebahkan badan Anak korban. Pada saat itu baju Anak korban tertimpa kaki sebelah kiri sehingga Terdakwa mengangkat kakinya dan mengambil baju Anak korban. Kaki Anak korban pada saat itu dalam keadaan menekuk. Kemudian setelah yakin korban meninggal, Kemudian Terdakwa mengambil baju Anak korban dan memasukkannya ke dalam tas Anak korban yang berwarna merah. Kemudian Terdakwa buang tas tersebut ke semak semak yang tidak jauh dari sepeda motor Terdakwa parkir.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah Anak korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 03/IKF/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ismurrizal, S.H, M.H, Sp.F, dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah dengan identitas sebagai berikut :

Nama : ALDA SEPTIANDA SARI
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 14 tahun
Pekerjaan : Pelajar
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Besitang Kel. Alur Dua Baru Kec. Sei Lapan
Kab. Langkat

Dengan hasil :

- Hasil Pemeriksaan Luar : dijumpai pecahnya tulang tengkorak kepala berkeping-keping, dijumpai pecahnya tulang dahi sebelah kiri, dijumpai tanda-tanda patahnya pada pertengahan tulang hidung, dijumpai patahnya pertengahan tulang rahang bawah dan atas, dijumpai warna kemerahan pada dinding kemaluan sebelah kiri
- Hasil Pemeriksaan Dalam : dijumpai resapan darah yang luas hamper pada seluruh permukaan kulit kepala, dijumpai resapan darah yang luas pada hamper seluruh permukaan tengkorak kepala, dijumpai warna kemerahan pada kulit leher, saluran nafas atas, saluran makan atas, dijumpai paru, jantung, perut, usus, pankreas, limpa ginjal proses pembusukan.

Kesimpulan :

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban mati lemas, karena pendarahan yang banyak pada rongga kepala disertai pecahnya berkeping tulang tengkorak kepala akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (5) Jo Pasal 76 D UU RI No.17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No.01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ATAU KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD FAJAR SIDIK ALS FAJAR pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 12.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Sanggar pramuka areal kompleks pertamina Desa Puraka II Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/ atau korban meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa pulang dari Pangkalan Brandan membeli Spare Part Sepeda Motor bersama dengan abang sepupu Terdakwa yaitu Saksi Afriandi. D Als Andi di Toko Budi Motor Pangkalan Brandan dengan menggunakan sepeda Motor honda Scopy warna putih milik Saksi Afriandi. D Als Andi. Kemudian pada saat itu Terdakwa berpapasan dengan Anak korban ALDA SEPTIANDA SARI (usia 14 tahun) dan Saksi Rosa Amelisa Als Amel yang sedang berjalan kaki mendekati simpang By Pass mengarah ke jalan umum. Selanjutnya setelah mengantarkan Saksi Afriandi. D Als Andi, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Revo warna hitam les Biru putih BK 6607 LL milik teman Terdakwa yaitu Saksi Batara Haikal Als Agung yang pada saat itu sedang berada di bengkel milik Saksi Afriandi. D Als Andi. Dan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk membeli rokok ke simpang Piturah. Kemudian Terdakwa kembali dari arah Pangkalan Susu dan masuk ke jalan By Pass. Selanjutnya setelah mendekati bengkel Saksi Afriandi. D Als Andi, Terdakwa melihat Saksi Rosa Amelisa Als Amel berjalan kaki sendirian menuju ke

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, sehingga Terdakwa memutar arah menemui Saksi Rosa Amelisa Als Amel dan menanyakan “ Mana kawan ALDA “. Kemudian dijawab Saksi Rosa Amelisa Als Amel “ itu dia didepan jalan kaki, Kanapa rupanya “. Kemudian Terdakwa jawab “ Bukan urusanmu (dengan nada keras) “. Kemudian Terdakwa mengarah ke jalan umum dan mengarah ke simpang Piturah sambil mencari anak sekolah yang berjalan kaki. Lalu Terdakwa masuk ke simpang Fitura dan bertemu dengan Anak korban di jalan Fitura yang sedang berjalan kaki. Pada saat itu Terdakwa mengatakan “ Mau kemana dek “. Kemudian dijawab korban “ Belum tau bang “. Lalu Terdakwa bertanya kembali “ Mau kemana rupanya dek “. Kemudian ianya mengatakan “ Mau lapangan Golf bang “. Selanjutnya Terdakwa bertanya kembali “ Sama siapa dek “. Kemudian dijawab korban “ sendiri bang, abang gak mau ikut rupanya “. Kemudian Terdakwa jawab “ Ngapain “. lalu dijawab korban “ Jalan jalan aja bang lapangan Golf “. Kemudian Terdakwa mengatakan “ Udahlah yok sama abang, biar abang bonceng “. Selanjutnya Anak korban naik ke Arah lapangan Golf melalui Komplek perumahan Fitura Residence dan menuju menuju ke lapangan golf sampai ke bagian sanggar Pramuka.

Bahwa kemudian sesampainya di lapangan Golf, Terdakwa memarkirkan di Pinggir jalan daerah hutan yang berada di Lapangan Golf. Dan sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa berjalan ke arah tengah hutan dengan berjalan kaki, lalu saat itu Anak korban mengikutinya dari belakang. Kemudian setelah berjalan ± 15 meter ke dalam, Terdakwa dipanggil oleh Anak korban. Selanjutnya pada saat itu Anak korban langsung memeluk Terdakwa dan mencium bibir Terdakwa. Pada saat itu posisi Terdakwa dan Anak korban berdiri dan saling berhadapan. Kemudian setelah itu Terdakwa dan Anak korban duduk berhadapan sambil berciuman. Pada saat itu tangan kanan Terdakwa memegang pipi Anak korban, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang payudara sebelah kanan. Dan Anak korban pada saat itu memeluk Terdakwa. Lalu pada saat itu Anak korban membuka kancing bajunya sebanyak dua kancing sambil berciuman. Namun pada saat itu Anak korban menggigit bibir Terdakwa sehingga Terdakwa merasakan sakit, dan Anak korban tidak mau melepaskannya sehingga Terdakwa memukul tengukunya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sekuat tenaga sehingga Anak korban pingsan dan terlentang. Kemudian setelah Anak korban pingsan, Terdakwa langsung menaikkan rok Anak korban dan membuka celana dalamnya sampai kaki sebelah kirinya. Kemudian Terdakwa melepaskan kancing baju Anak korban lalu Terdakwa membuka baju Anak korban seluruhnya. Dan setelah itu

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menaikkan BH Anak korban ke atas sehingga payudaranya nampak. Setelah itu Terdakwa membuka celana panjang Terdakwa dan celana dalam Terdakwa sampai dilutut. Kemudian Terdakwa memperkosa Anak korban dalam keadaan pingsan dengan mengangkat kaki sebelah kirinya. Dan Terdakwa sambil meremas payudara Anak korban. Kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam. Namun pada saat itu Anak korban belum sadar sehingga Terdakwa menunggu Anak korban sadar. Pada saat itu Terdakwa mengenakan celana Terdakwa. Kemudian setelah itu korban tersadar. Dan Terdakwa menceritakan kepada korban kalau Terdakwa sudah memperkosanya dan membuang sperma di dalam. Dan posisi korban masih terbaring. Pada saat itu korban menangis kemudian pada saat itu korban bangun dan berdiri sambil menangis. Dan ianya belum menggunakan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa memeluknya. Setelah itu Terdakwa mencium bibirnya pada saat Anak korban menangis. Lalu saat itu tangan Anak korban memegang kemaluan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa menepis tangannya. Kemudian Anak korban masih tetap memegang kemaluan Terdakwa dan Terdakwa masih tetap menepisnya. Pada saat itu Anak korban hendak meninggalkan tempat tersebut, karena Terdakwa takut kalau Anak korban akan berbicara kepada orang lain, maka Terdakwa mengejar Anak korban dan memukul tengkuk Anak korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga Anak korban pingsan kembali. Kemudian Terdakwa mencoba membangunkan Anak korban, namun Anak korban tidak terbangun juga. Dan pada saat Terdakwa berusaha membangunkan Anak korban, namun nafsu Terdakwa naik kembali sehingga Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Terdakwa sampai di lutut, kemudian Terdakwa menaikkan rok korban kembali dan memperkosa Anak korban dalam keadaan pingsan sambil mengangkat kaki kiri korban. Dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak korban. Kemudian setelah itu Terdakwa berdiri dan mengenakan celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencari batu untuk membunuh Anak korban, karena Terdakwa takut kalau ianya sadar, ianya akan berbicara kepada orang lain. Kemudian setelah itu Terdakwa menemukan batu dan menghantamkan batu tersebut ke arah kepala Anak korban sebanyak 2 kali dan mengeluarkan darah. Posisi Anak korban pada saat itu pada posisi terlentang. Kemudian untuk menyakinkan Anak korban telah mati atau belum, Terdakwa membangunkan badan Anak korban dan posisi Anak korban terduduk. Sedangkan Terdakwa berdiri. Kemudian Terdakwa mengambil batu kembali dan memukulkan batu tersebut ke tengkuk Anak korban dengan menggunakan batu tersebut sebanyak satu kali sekuat

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb



tenaga Terdakwa. Kemudian setelah itu Terdakwa melepaskan baju Anak korban. Dan setelah baju Anak korban terbuka, Terdakwa merebahkan badan Anak korban. Pada saat itu baju Anak korban tertimpa kaki sebelah kiri sehingga Terdakwa mengangkat kakinya dan mengambil baju Anak korban. Kaki Anak korban pada saat itu dalam keadaan menekuk. Kemudian setelah yakin korban meninggal, Kemudian Terdakwa mengambil baju Anak korban dan memasukkannya ke dalam tas Anak korban yang berwarna merah. Kemudian Terdakwa buang tas tersebut ke semak semak yang tidak jauh dari sepeda motor Terdakwa parkirkan.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap terhadap jenazah Anak korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 03/IKF/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ismurrizal, S.H, M.H, Sp.F, dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah dengan identitas sebagai berikut :

Nama : ALDA SEPTIANDA SARI
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 14 tahun
Pekerjaan : Pelajar
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Besitang Kel. Alur Dua Baru Kec. Sei Lapan
Kab. Langkat

Dengan hasil :

- Hasil Pemeriksaan Luar : dijumpai pecahnya tulang tengkorak kepala berkeping-keping, dijumpai pecahnya tulang dahi sebelah kiri, dijumpai tanda-tanda patahnya pada pertengahan tulang hidung, dijumpai patahnya pertengahan tulang rahang bawah dan atas, dijumpai warna kemerahan pada dinding kemaluan sebelah kiri
- Hasil Pemeriksaan Dalam : dijumpai resapan darah yang luas hamper pada seluruh permukaan kulit kepala, dijumpai resapan darah yang luas pada hamper seluruh permukaan tengkorak kepala, dijumpai warna kemerahan pada kulit leher, saluran nafas atas, saluran makan atas, dijumpai paru, jantung, perut, usus, pankreas, limpa ginjal proses pembusukan.

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban mati lemas, karena pendarahan yang banyak pada rongga kepala disertai pecahnya berkeping tulang tengkorak kepala akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (4) Jo Pasal 76 E UU RI No.17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No.01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ATAU KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD FAJAR SIDIK ALS FAJAR pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 12.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Sanggar pramuka areal kompleks pertamina Desa Puraka II Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mana Anak tersebut mati, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa pulang dari dari Pangkalan Brandan membeli Spare Part Sepeda Motor bersama dengan abang sepupu Terdakwa yaitu Saksi Afriandi. D Als Andi di Toko Budi Motor Pangkalan Brandan dengan menggunakan sepeda Motor honda Scopy warna putih milik Saksi Afriandi. D Als Andi. Kemudian pada saat itu Terdakwa berpapasan dengan Anak korban ALDA SEPTIANDA SARI (usia 14 tahun) dan Saksi Rosa Amelisa Als Amel yang sedang berjalan kaki mendekati simpang By Pass mengarah ke jalan umum. Selanjutnya setelah mengantarkan Saksi Afriandi. D Als Andi, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Revo warna hitam les Biru putih BK 6607 LL milik teman Terdakwa yaitu Saksi Batara Haikal Als Agung yang pada saat itu sedang berada di bengkel milik Saksi Afriandi. D Als Andi. Dan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk membeli rokok ke simpang Piturah. Kemudian Terdakwa kembali dari arah Pangkalan Susu dan masuk ke jalan By Pass. Selanjutnya setelah mendekati bengkel Saksi Afriandi. D Als Andi, Terdakwa melihat Saksi Rosa Amelisa Als Amel berjalan kaki sendirian menuju ke rumahnya, sehingga Terdakwa memutar arah menemui Saksi Rosa Amelisa Als Amel dan menanyakan " Mana kawan ALDA ". Kemudian dijawab Saksi Rosa Amelisa Als Amel " itu dia didepan jalan kaki, Kanapa rupanya ". Kemudian Terdakwa jawab " Bukan urusanmu (dengan nada keras) ". Kemudian

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengarah ke jalan umum dan mengarah ke simpang Piturah sambil mencari anak sekolah yang berjalan kaki. Lalu Terdakwa masuk ke simpang Fitura dan bertemu dengan Anak korban di jalan Fitura yang sedang berjalan kaki. Pada saat itu Terdakwa mengatakan " Mau kemana dek ". Kemudian dijawab korban " Belum tau bang ". Lalu Terdakwa bertanya kembali " Mau kemana rupanya dek ". Kemudian ianya mengatakan " Mau lapangan Golf bang ". Selanjutnya Terdakwa bertanya kembali " Sama siapa dek ". Kemudian dijawab korban " sendiri bang, abang gak mau ikut rupanya ". Kemudian Terdakwa jawab " Ngapain ". lalu dijawab korban " Jalan jalan aja bang lapangan Golf ". Kemudian Terdakwa mengatakan " Udahlah yok sama abang, biar abang bonceng ". Selanjutnya Anak korban naik ke Arah lapangan Golf melalui Komplek perumahan Fitura Residence dan menuju menuju ke lapangan golf sampai ke bagian sanggar Pramuka.

Bahwa kemudian sesampainya di lapangan Golf, Terdakwa memarkirkan di Pinggir jalan daerah hutan yang berada di Lapangan Golf. Dan sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa berjalan ke arah tengah hutan dengan berjalan kaki, lalu saat itu Anak korban mengikutinya dari belakang. Kemudian setelah berjalan \pm 15 meter ke dalam, Terdakwa dipanggil oleh Anak korban. Selanjutnya pada saat itu Anak korban langsung memeluk Terdakwa dan mencium bibir Terdakwa. Pada saat itu posisi Terdakwa dan Anak korban berdiri dan saling berhadapan. Kemudian setelah itu Terdakwa dan Anak korban duduk berhadapan sambil berciuman. Pada saat itu tangan kanan Terdakwa memegang pipi Anak korban, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang payudara sebelah kanan. Dan Anak korban pada saat itu memeluk Terdakwa. Lalu pada saat itu Anak korban membuka kancing bajunya sebanyak dua kancing sambil berciuman. Namun pada saat itu Anak korban menggigit bibir Terdakwa sehingga Terdakwa merasakan sakit, dan Anak korban tidak mau melepaskannya sehingga Terdakwa memukul tengkuknya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sekuat tenaga sehingga Anak korban pingsan dan terlentang. Kemudian setelah Anak korban pingsan, Terdakwa langsung menaikkan rok Anak korban dan membuka celana dalamnya sampai kaki sebelah kirinya. Kemudian Terdakwa melepaskan kancing baju Anak korban lalu Terdakwa membuka baju Anak korban seluruhnya. Dan setelah itu Terdakwa menaikkan BH Anak korban ke atas sehingga payudaranya nampak. Setelah itu Terdakwa membuka celana panjang Terdakwa dan celana dalam Terdakwa sampai dilutut. Kemudian Terdakwa memperkosa Anak korban dalam keadaan pingsan dengan mengangkat kaki sebelah kirinya. Dan Terdakwa

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



sambil meremas payudara Anak korban. Kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam. Namun pada saat itu Anak korban belum sadar sehingga Terdakwa menunggu Anak korban sadar. Pada saat itu Terdakwa mengenakan celana Terdakwa. Kemudian setelah itu korban tersadar. Dan Terdakwa menceritakan kepada korban kalau Terdakwa sudah memperkosanya dan membuang sperma di dalam. Dan posisi korban masih terbaring. Pada saat itu korban menangis kemudian pada saat itu korban bangun dan berdiri sambil menangis. Dan ianya belum menggunakan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa memeluknya. Setelah itu Terdakwa mencium bibirnya pada saat Anak korban menangis. Lalu saat itu tangan Anak korban memegang kemaluan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa menepis tangannya. Kemudian Anak korban masih tetap memegang kemaluan Terdakwa dan Terdakwa masih tetap menepisnya. Pada saat itu Anak korban hendak meninggalkan tempat tersebut, karena Terdakwa takut kalau Anak korban akan berbicara kepada orang lain, maka Terdakwa mengejar Anak korban dan memukul tengkuk Anak korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga Anak korban pingsan kembali. Kemudian Terdakwa mencoba membangunkan Anak korban, namun Anak korban tidak terbangun juga. Dan pada saat Terdakwa berusaha membangunkan Anak korban, namun nafsu Terdakwa naik kembali sehingga Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Terdakwa sampai di lutut, kemudian Terdakwa menaikkan rok korban kembali dan memperkosa Anak korban dalam keadaan pingsan sambil mengangkat kaki kiri korban. Dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak korban. Kemudian setelah itu Terdakwa berdiri dan mengenakan celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencari batu untuk membunuh Anak korban, karena Terdakwa takut kalau ianya sadar, ianya akan berbicara kepada orang lain. Kemudian setelah itu Terdakwa menemukan batu dan menghantamkan batu tersebut ke arah kepala Anak korban sebanyak 2 kali dan mengeluarkan darah. Posisi Anak korban pada saat itu pada posisi terlentang. Kemudian untuk menyakinkan Anak korban telah mati atau belum, Terdakwa membangunkan badan Anak korban dan posisi Anak korban terduduk. Sedangkan Terdakwa berdiri. Kemudian Terdakwa mengambil batu kembali dan memukulkan batu tersebut ke tengkuk Anak korban dengan menggunakan batu tersebut sebanyak satu kali sekuat tenaga Terdakwa. Kemudian setelah itu Terdakwa melepaskan baju Anak korban. Dan setelah baju Anak korban terbuka, Terdakwa merebahkan badan Anak korban. Pada saat itu baju Anak korban tertimpa kaki sebelah kiri sehingga Terdakwa mengangkat kakinya dan mengambil baju Anak korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaki Anak korban pada saat itu dalam keadaan menekuk. Kemudian setelah yakin korban meninggal, Kemudian Terdakwa mengambil baju Anak korban dan memasukkannya ke dalam tas Anak korban yang berwarna merah. Kemudian Terdakwa buang tas tersebut ke semak semak yang tidak jauh dari sepeda motor Terdakwa parkirkan.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap terhadap jenazah Anak korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 03/IKF/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ismurrizal, S.H, M.H, Sp.F, dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah dengan identitas sebagai berikut :

Nama : ALDA SEPTIANDA SARI
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 14 tahun
Pekerjaan : Pelajar
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Besitang Kel. Alur Dua Baru Kec. Sei Lapan
Kab. Langkat

Dengan hasil :

- Hasil Pemeriksaan Luar : dijumpai pecahnya tulang tengkorak kepala berkeping-keping, dijumpai pecahnya tulang dahi sebelah kiri, dijumpai tanda-tanda patahnya pada pertengahan tulang hidung, dijumpai patahnya pertengahan tulang rahang bawah dan atas, dijumpai warna kemerahan pada dinding kemaluan sebelah kiri
- Hasil Pemeriksaan Dalam : dijumpai resapan darah yang luas hamper pada seluruh permukaan kulit kepala, dijumpai resapan darah yang luas pada hamper seluruh permukaan tengkorak kepala, dijumpai warna kemerahan pada kulit leher, saluran nafas atas, saluran makan atas, dijumpai paru, jantung, perut, usus, pankreas, limpa ginjal proses pembusukan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban mati lemas, karena pendarahan yang banyak pada rongga kepala disertai pecahnya berkeping tulang tengkorak kepala akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. ROSA AMELISA Alias AMEL, disumpah dan didampingi ibunya yang bernama Hamidah, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan ditemukannya jenazah atau mayat teman sekolah Anak Saksi yang bernama ALDA SEPTIANDA SARI;
 - Bahwa Anak Saksi tidak ada memiliki hubungan family atau hubungan kekeluargaan dengan korban, korban adalah teman sekolah Anak Saksi, Anak Saksi dan korban adalah teman satu sekolah di SMP Negeri 3 Brandan Barat;
 - Bahwa Anak Saksi tidak tahu kapan terjadinya peristiwa tersebut, namun menurut keterangan keluarga korban, korban ditemukan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Sanggar Pramuka Areal Kompleks Pertamina Pangkalan Brandan Desa Puraka II Kec.Sei Lapan Kab.Langkat dalam keadaan tidak bernyawa;
 - Bahwa terakhir kali anak Saksi bertemu dengan korban pada hari Rabu Tanggal 15 Juni 2022, Anak Saksi dan korban pulang bersama dari sekolah di SMP Negeri 3 Brandan Barat sekira pukul 10.00 Wib, Anak Saksi dan korban sama – sama naik angkutan umum K PUB dan turun di Simpang Jalan Bypass dekat kuburan cina, selanjutnya korban mengikuti Anak Saksi pulang ke rumah kediaman orang tua Anak Saksi, sesampai disana korban meminjam handphone Anak Saksi dengan mengatakan “ rosa pinjem HP mu kenapa ?” dan Anak Saksi mengatakan “ ambillah disitu (meja) “ saat itu Anak Saksi sedang menjemur pakaian di depan rumah dan korban memakai HP Anak Saksi, dan Anak Saksi melihat sekilas korban tersenyum dan tertawa, dan setelah Anak Saksi selesai menjemur pakaian Anak Saksi mengatakan pada korban “ kau gak pulang ?” lalu korban mengatakan “ ayoklah pulang, eh kau nggak mau ngok pacar ku ?” lalu Anak Saksi pun mendekati korban dan korban menunjukkan foto melalui HP milik Anak Saksi, dan disitulah Anak Saksi mengetahui pacar korban yang bernama ALWI dan korban mengatakan “ mau jumpaan sama pacarku hari minggu” sekira pukul 11.00 wib, lalu

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ALDA meminta tolong diantarkan ke Simpang Baypas dekat kuburan cina, dan Anak Saksi pun berjalan kaki bersama – sama dengan korban menuju simpang Baypas;

- Bahwa sepanjang perjalanan korban bercerita “rosa, aku mau jumpai kawan aku, kau mau ikut apa enggak?” dan Anak Saksi menjawab “gak lah aku pun banyak kerjaan di rumah” lalu korban menjawab “yaudah lah gak apa – apa, aku sendiri” lalu Anak Saksi bertanya “kawanmu ini masih lajang (dewasa) atau sudah beristri?” lalu korban mengatakan “masih lajang lah, gak mungkin uwak – uwak kawan aku” dan sesampai nya di simpang by pass korban mengatakan “udah anter aku sampai disini” dan pada saat itu Anak Saksi tidak tahu korban mau ke arah mana dikarenakan korban mengatakan sampai disini saja, lalu Anak Saksi pun langsung pulang ke rumah setelah Anak Saksi mengantar korban sampai simpang baypas Anak Saksi kembali ke rumah di saat itu Anak Saksi pun bertemu di tengah jalan dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa menanyakan kepada Anak Saksi “mana kawan kau tadi?” lalu Anak Saksi mengatakan “sudah pulang, kenapa rupanya?” lalu Terdakwa mengatakan “bukan urusanmu” lalu setelah Terdakwa selesai bertanya maka Terdakwa pun langsung pergi ke arah simpang Baypas dan Anak Saksi pun langsung pulang ke rumah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi bersama korban sekitar pukul 11.30 wib Anak Saksi mengantarkan korban pulang ke Simpang jalan Baypas dekat kuburan cina;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan photo ke 3 (tiga) dan anak Saksi mengetahui bahwa foto tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat itu menggunakan baju merah dan menggunakan sepeda motor dan celana yang digunakan Terdakwa warna gelap;
- Bahwa Anak Saksi tahu dan kenal dengan Terdakwa, namun tidak pernah teguran;
- Bahwa keluarga korban ada mempertanyakan keberadaan korban pada Anak Saksi, keluarga korban datang ke rumah Anak Saksi pada saat Anak Saksi baru pulang sekolah yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 pukul sekira 12.00 Wib dan menanyakan keberadaan korban;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari Anak Saksi baru tahu bahwa korban meninggal, Anak Saksi mengetahuinya setelah mendengar tentang hilangnya korban;

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa tentang keberadaan korban;
- Bahwa korban tidak ada memiliki HP Android, hanya saja korban sering meminjam HP milik teman – temannya termasuk Anak Saksi;
- Bahwa korban termasuk sering meminjam HP teman – temannya termasuk milik Anak Saksi, korban dalam bermain Facebook dengan menggunakan akunnya sendiri, pernah saat itu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2022 korban ada meminjam HP Anak Saksi untuk membuka akun facebooknya dan korban ada chatingan dengan seseorang, namun Anak Saksi tidak tahu dengan siapa korban chatingan karena korban tidak ada menunjukkan chatingan nya sama Anak Saksi;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan Anak Saksi mengakui dan membenarkan pakaian - pakaian milik korban dan Plat Nomor Sepeda Motor Honda REVO namun Anak Saksi menyatakan tidak mengingat lagi tapi anak Saksi mengakui dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa anak Saksi mengetahui bahwa korban tidak pulang kerumah pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 pukul sekira 12.00 wib pada saat itu Anak Saksi baru pulang sekolah lalu Anak Saksi dihubungi oleh orang tua korban yang menanyakan tentang keberadaan korban kepada Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahuinya arah mana penyeberangan yang korban pilih;
- Bahwa Anak Saksi lihat pakaian yang sama digunakan saat terakhir anak Saksi bertemu dengan korban;
- Bahwa yang Anak Saksi tahu korban ada dekat dengan seorang laki – laki yang bernama ALWI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, korban tidak ada bercerita bahwa korban akan berjumpa dengan siapa namun korban ada cerita bahwa korban akan bertemu dengan pacarnya yang bernama ALWI pada hari Minggu;
- Bahwa korban sering chatingan di Facebook dengan seseorang bernama RIVA, berdasarkan keterangan dari korban orangnya bisu, tidak bisa bicara namun bisa chatingan dan mereka belum pernah bertemu;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat antara RIVA dan korban saling video call;
- Bahwa Anak Saksi juga tidak mengenal RIVA sama sekali;
- Bahwa pakaian yang digunakan korban pada hari Rabu Tanggal 15 Juni 2022 yaitu korban menggunakan Baju Seragam SMP, Celana Rok warna

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biru Dongker, Baju Batik Corak Batik dan menggunakan jilbab warna putih dan tas warna merah serta sepatu warna hitam;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan photo jenazah korban, dan dugaan Anak Saksi bahwa korban adalah ALDA SEPTIANDA SARI dan Anak Saksi meyakini karena korban menggunakan celana rok seragam sekolah warna biru terakhir sekali Anak Saksi lihat dan sepatu yang dikenakan korban adalah sepatunya korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu bahwa korban apakah ada memiliki masalah pribadi dengan keluarga atau pun dengan orang lain;
- Bahwa Anak Saksi dan korban pulang sekolah menggunakan angkutan umum K PUB dan turun di Simpang Jalan Baypas dekat kuburan cina;
- Bahwa setelah berpisah dengan korban, Ada seorang laki – laki yang bernama FAJAR (Terdakwa) yang menanyakan keberadaan korban;
- Bahwa kemudian anak Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai keperluan apa Terdakwa mencari korban, tetapi Terdakwa menjawab “ bukan urusan mu”
- Bahwa Anak Saksi tidak ada melihat ke arah mana Terdakwa pergi setelah bertemu dengan Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada melihat isi percakapan korban dengan pacarnya karena Anak Saksi tidak sempat melihat dan membacanya;
- Bahwa Anak Saksi ada dipanggil pihak kepolisian dan diperiksa setelah jenazah korban ditemukan;
- Bahwa kemudian Anak Saksi bersama orang tua ke polsek;
- Bahwa selain dengan ALWI teman chatingan korban, ada juga yang lain pacarnya;
- Bahwa jarak Anak Saksi dengan Terdakwa bertemu saat itu dekat;

Bahwa terhadap keterangan anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar berjumpa dengan anak Saksi dan semua tidak benar keterangan anak Saksi, namun anak Saksi tetap pada keterangannya;

2. ANDI LALA Als ANDI, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan ditemukannya Jenazah atau mayat anak kandung Saksi yang bernama ALDA SEPTIANDA SARI (korban);
- Bahwa Saksi bertemu dengan korban 10 (sepuluh) hari sebelum dinyatakan hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban selama ini tinggal dengan uwaknya yang bernama DIAH ISKANDAR Als DIAH;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa korban telah meninggal, setelah ada yang memberitahukan bahwa korban sudah hilang beberapa hari dan ditemukan sudah meninggal dunia;
- Bahwa korban tersebut ditemukan pada hari Selasa Tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Sanggar Pramuka Areal Kompleks Pertamina Pangkalan Brandan Desa Puraka II Kec.Sei Lapan Kabupaten Langkat.;
- Bahwa Saksi sekitar pukul 20.00 Wib ada ke tempat penemuan mayat korban tersebut;
- Bahwa benar yang didalam photo tersebut adalah korban ALDA SEPTIANDA SARI yang diyakini korban menggunakan celana rok seragam sekolah yang digunakan terakhir kali dan pakaian bagian dalam seperti BH motif bunga dan celana dalam merupakan milik korban yang dibeli oleh istri Saksi MALA dan istri Saksi kenal betul motif bunga dan celana dalam korban, serta sepatu yang dikenakan korban adalah sepatu korban, dari situ Saksi meyakini bahwa korban tersebut adalah korban ALDA SEPTIANDA SARI dari bentuk badan dan ukuran tubuh korban bahwa korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa selama ini korban tinggal bersama kakak kandung Saksi DIAH ISKANDAR Als DIAH sejak kelas 1 SD dan berdasarkan keterangan DIAH ISKANDAR Als DIAH bahwa korban terakhir pergi meninggalkan rumah pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 07.00 wib, saat itu korban pergi meninggalkan rumah karena pergi ke sekolah yang terletak di Pasar Balok SMP Negeri 3 Brandan Barat.;
- Bahwa korban jarang mengunjungi ke kediaman Saksi, biasanya kalau berkunjung di hari libur dan itu pun berjumpa dengan mamaknya;
- Bahwa Saksi selaku oang tua menyerahkan korban kepada DIAH ISKANDAR Als DIAH untuk diasuh karena pada tahun 2014 Saksi di tangkap karena permasalahan narkoba, sehingga Saksi mengalami kesulitan ekonomi dan tidak dapat menyekolahkan korban, kaka kandung Saksi bersedia mengasuh dan menyekolahkan hingga korban SMP dan bersekolah di SMP Negeri 3 Brandan Barat;
- Bahwa Saksi ada menyakan kepada DIAH ISKANDAR dimana korban setelah pulang sekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika korban memiliki pacar;
- Bahwa korban jarang bercerita kepada Saksi;

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat sepatu itu, namun istri Saksi yaitu ibu korban mengingatnya dan benar bahwa sepatu itu milik korban;
- Bahwa Saksi melihat korban pada tanggal 15 Mei 2022 dan mendapatkan kabar dari DIAH ISKANDAR Als DIAH;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. NURMALA SARI Als MALA, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan, sehubungan ditemukannya Jenazah atau mayat anak kandung Saksi yang bernama ALDA SEPTIANDA SARI;
- Bahwa Saksi mengetahui korban telah hilang yaitu Saksi diberitahu sama wawak (kakak kandung suami Saksi) DIAH ISKANDAR Als DIAH bahwa korban belum pulang ke rumah dan kami pun melakukan pencarian terhadap korban;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan foto jenazah korban dan benar yang didalam photo tersebut adalah korban yang diyakini korban menggunakan celana rok seragam sekolah yang digunakan terakhir kali dan pakaian bagian dalam seperti BH motif bunga dan celana dalam merupakan milik korban yang Saksi beli dan Saksi kenal betul motif bunga dan celana dalam korban, serta sepatu yang dikenakan korban adalah sepatu korban, dari situ Saksi meyakini bahwa korban tersebut adalah korban ALDA SEPTIANDA SARI dari bentuk badan dan ukuran tubuh korban bahwa korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa selama ini korban tinggal bersama wawak DIAH ISKANDAR Als DIAH (kakak dari suami Saksi) sejak kelas 1 SD dan berdasarkan keterangan wawak yang bernama DIAH ISKANDAR Als DIAH bahwa korban terakhir pergi meninggalkan rumah pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 07.00 wib, saat itu korban pergi meninggalkan rumah karena pergi ke sekolah yang terletak di Pasar Balok SMP Negeri 3 Brandan Barat;
- Bahwa mayat korban ditemukan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 18.00 wib di Sanggar Pramuka Areal Kompleks Pertamina Pangkalan Brandan Desa Puraka II Kec.Sei Lapan Kabupaten Langkat, Saksi dan suami Saksi hanya dikabari bahwa telah ditemukannya mayat yang sama persis dengan bentuk dan ukuran tubuh anak Saksi ALDA

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTIANDA SARI, dan Saksi meyakini bahwa korban itu adalah mayat korban ALDA SEPTIANDA SARI;

- Bahwa Saksi tidak tahu jika korban memiliki pacar, karena korban jarang bercerita kepada Saksi;
- Bahwa alasan Saksi selaku orang tua menyerahkan korban kepada DIAH ISKANDAR Als DIAH Untuk diasuh karena tahun 2014 suami Saksi di tangkap karena permasalahan narkoba, sehingga Saksi mengalami kesulitan ekonomi dan tidak dapat menyekolahkan korban, DIAH ISKANDAR Als DIAH (kaka kandung suami Saksi) bersedia mengasuh dan menyekolahkan hingga korban SMP dan bersekolah di SMP Negeri 3 Brandan Barat;
- Bahwa sekarang korban berumur 14 tahun, dan seharusnya korban kelas 2 SMP sekarang;
- Bahwa korban selalu menggunakan angkutan umum setiap pergi sekolah bersama temannya;
- Bahwa korban sejak kecil tepatnya Sekolah Dasar Kelas 2 sampai saat ini tinggal bersama wawaknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. LUKMAN SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Sanggar Pramuka Areal Kompleks Pertamina Pangkalan Brandan Desa Puraka II Kec.Sei Lapan Kab.Langkat dan korbannya adalah Alda Septianda Sari;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini yaitu dengan ditemukannya mayat seorang perempuan yang bernama Alda Septianda Sari dan adanya keterangan yang Saksi peroleh bersama dengan Kaplosek Pkl.Brandan dan personel Pkl Brandan saat mendatangi rumah Anak Saksi Rosa Amelisa dirumahnya yang mana Rosa Amelisa menerangkan sebelum korban hilang dari rumahnya bahwasanya korban dijumpai oleh Terdakwa dan menanyakan keberadaan dari korban tersebut selanjutnya Saksi dan anggota polisi lainnya memperlihatkan rekaman CCTV dan foto hasil rekaman CCTV berupa sesosok laki – laki yang mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan korban kepada

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi Rosa Amelisa. Dan saat itu anak Saksi Rosa Amelisa menerangkan bahwasanya sesosok laki – laki tersebut adalah Terdakwa yang merupakan tetangganya;

- Bahwa alasan yang mana anak Saksi Rosa Amelisa mengenali sesosok laki laki tersebut bernama Achmad Fajar Sidik (Terdakwa) dikarenakan dari postur tubuhnya dan wajahnya yang mana Terdakwa sering berjumpa dengan dirinya dan sebelum korban menghilang Terdakwa tersebutlah yang menghampiri dirinya dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam serta menggunakan kaos warna merah serta menanyakan “ mana kawanmu tadi”. Dan dari hal itulah anak Saksi Rosa Amelisa yakin;
- Bahwa setelah Saksi mendapat keterangan dari anak Saksi Rosa Amelisa maka Saksi dan bersama beberapa personel kepolisian mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Personel Kepolisian melakukan pencarian terhadap Terdakwa tepatnya Tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib dibengkel sepeda motor yang beralamat di Gg Bahari Kel.Alur Dua Kec.Sei Lapan Kab.Langkat, di tempat kami melihat Terdakwa sedang berada di bengkel tersebut dan kami pun langsung menghampirinya dan bertatap muka dengan dirinya;
- Bahwa saksi pun menanyakan kepada Terdakwa tentang terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan yang dialami oleh korban, dan saat itu Terdakwa mengaku tidak mengenal diri korban dan tidak mengetahui orang yang telah melakukan pembunuhan terhadap diri korban. Dan dikarenakan Saksi dan pihak kepolisian lainnya ada keyakinan terhadap diri Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban berdasarkan keterangan anak Saksi Rosa Amelisa dan kemiripan dengan foto dan video CCTV yang telah kami lihat dan ambil;
- Bahwa kemudian Saksi bersama 2 (dua) orang personel polisi menanyakan kepada Terdakwa agar dibawa di tempat kejadian perkara yang dugaan Terdakwa bahwa tidak melakukan perbuatan terhadap korban, lalu Saksi dan pihak kepolisian lainnya membawa Terdakwa ke lokasi ditemukan nya mayat korban di Komplek Pertamina Ds Puraka II Kec. Sei Lapan dan Saksi dengan pihak kepolisian lainnya pun berangkat bersama sama dengan mengendarai mobil;
- Bahwa Saksi bersama personel tim gabungan melakukan pertanyaan setelah sampai dilokasi penemuan mayat dan Terdakwa mengakui bahwa

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan pemerkosaan dan membunuh korban, lalu Saksi dan pihak kepolisian memperlihatkan video rekaman CCTV dan foto hasil CCTV sedang mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan seorang perempuan, dan Terdakwa pun mengakui hasil rekaman CCTV dan membenarkan bahwa Terdakwalah yang ada di rekaman CCTV dan berboncengan dengan korban;

- Bahwa saat itu Saksi bersama rekan lainnya tidak ada memaksa ataupun memberikan tekanan baik fisik mau pun psikis kepada Terdakwa setelah melihat lokasi penemuan mayat tersebut;
- Bahwa selama Saksi dan rekan melakukan dan memberikan pertanyaan pada Terdakwa selama diperiksa di lokasi Terdakwa mengatakan bahwa baju yang dikenakan Terdakwa dibuang ke semak semak rerumputan tidak terlalu jauh dari lokasi ditemukan mayat korban ;
- Bahwa Saksi dan rekan tanyakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dibagian kepala bagian belakang dan di bagian muka korban ;
- Bahwa Terdakwa mengakui setelah melakukan persetubuhan terhadap korban dan disaat korban pingsan karena dipukul pada tengkuk dengan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghabisi nyawa korban lalu Terdakwa pulang, dan disaat melakukan persetubuhan dengan korban Terdakwa melakukannya sebanyak 2 (dua) kali dengan membuat korban pingsan terlebih dulu;
- Bahwa Saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa bersama beberapa personel tim polisi;
- Bahwa saat melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Saksi bersama personel belum ada memiliki surat penangkapan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat Terdakwa dibawa ke lokasi penemuan mayat korban, ada atau tidak dilakukan pertanyaan pada Terdakwa karena saat itu Saksi tidak berada di mobil bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi hanya mengamankan sepeda motor yang digunakan Terdakwa dan membawa nya kembali ke Polres;
- Bahwa setelah Saksi dan tim menemukan Terdakwa di bengkel rumahnya dan memberi beberapa pertanyaan kepada Terdakwa namun Terdakwa menyangkal tidak mengenal korban maka Saksi bersama tim gabungan membawa Terdakwa ke lokasi penemuan mayat korban, dan sekitar 1 jam

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lokasi disana lah Terdakwa mengakui semua perbuatan yang dilakukan
Terdakwa pada korban lalu Saksi dan tim gabungan membawa Terdakwa
ke Polsek untuk guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan bahwa menaruh
keberatan atas keterangan Saksi ke 4 (empat) tersebut bahwa Terdakwa
dibawa ke lokasi penemuan mayat korban dan dibawa ke Polres dan dipaksa
serta dipukuli namun Saksi ke 4 (empat) tetap pada keterangannya;

5. NUR ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi di kantor Kepolisian Resor Langkat;
- Bahwa Saksi bekerja di Polsek Pangkalan Brandan;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan yang dialami oleh korban Alda Septianda Sari;
- Bahwa Saksi dapat menjelaskan masalah dalam perkara ini dikarenakan pada tanggal 15 Juni 2022 Saksi dan tim mendapatkan pengaduan dari masyarakat bahwa adanya anak dari warga setempat yang hilang dan pada tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wib Saksi dan tim mendapatkan kabar dari warga yang mendapatkan penemuan mayat di lapangan golf, lalu Saksi dan tim melakukan pengamanan pada lokasi penemuan mayat korban;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib Saksi dan tim mendapatkan informasi, kemudian Saksi dan tim yang terdiri dari 3 (tiga) tim bagian untuk melakukan pengamanan lokasi penemuan mayat dan mengumpulkan CCTV;
- Bahwa semua barang bukti yang ditunjukkan merupakan yang ditemukan di lokasi, kemudian Saksi dan tim mengamankan barang bukti tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim melakukan pengamatan melalui CCTV yang telah di temukan dan terlihatlah sosok laki – laki yang Saksi dan tim duga yaitu Terdakwa sedang melintas di seputaran simpang bypass sedang membonceng seorang perempuan yang Saksi dan tim duga itu adalah korban Alda Septianda, lalu mengamati setiap sepeda motor berjenis REVO dan diselidiki;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim melakukan pengecekan ke rumah Rosa Amelisa dan menanyakan kepada Rosa Amelisa, lalu Rosa mengatakan

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa yang berada di CCTV tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa ada bertanya keberadaan korban kepada Rosa Amelisa;

- Bahwa saat berada di lokasi penemuan mayat tersebut Saksi ada menanyakan hal lain selain penemuan baju dan alat alat yang digunakan Terdakwa dalam menghabisi nyawa korban dan Terdakwa mengatakan bahwa tas dan jilbab dibuang ke arah tidak jauh dari penemuan mayat;
- Bahwa saat berada di kantor polisi Saksi dan tim tidak ada melakukan paksaan terhadap Terdakwa dalam menanyakan keterangan dari Terdakwa;
- Bahwa saat menemukan Terdakwa Saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat menemukan Terdakwa, Saksi dan tim menanyakan lebih dulu namun karena Terdakwa mengatakan tidak mengetahui, kemudian Saksi dan tim membawa Terdakwa ke lokasi penemuan mayat dan di lokasi, lalu Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa yang melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa dalam menjawab tidak ada paksaan, Terdakwa menjelaskan sendiri cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap korban;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan menaruh keberatan atas keterangan Saksi ke 5 (lima) tersebut bahwa Terdakwa dibawa ke lokasi penemuan mayat korban dan dibawa ke Polres dan dipaksa mengakui serta dipukuli namun Saksi ke 5 (lima) tetap pada keterangannya;

6. BATARA HAIKAL Alias AGUNG, dibawah sumpah didampingi orang tuanya pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dengan apa yang Saksi ketahui dan Saksi lihat sendiri;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau mayat korban ditemukan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib dan saat itu Saksi sedang berada di simpang golf yang ada dipinggir jalan Medan – Banda Aceh;
- Bahwa saat itu banyak warga mengarah ke Lapangan golf dengan menggunakan sepeda motor karena penasaran Saksi bersama dengan teman Saksi mengikuti warga dan disitulah Saksi mengetahui kalau ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan mayat seorang anak yang masih menggunakan seragam sekolah SMP yaitu korban;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, dan Saksi mengenal Terdakwa dengan nama Fajar dan Saksi mengenalinya sekitar setahun yang lalu di Bengkel Bang Andi yang merupakan abang sepupu dari Fajar;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam les biru putih BK 6607 LL, dan Saksi mengenali sepeda motor tersebut, karena Saksi sering gunakan untuk kendaraan pada saat belajar memperbaiki sepeda motor di bengkel BANG ANDI;
- Bahwa Sepeda motor Honda Revo warna hitam les biru putih BK 6607 LL merupakan milik orang tua Saksi dan surat kepemilikan sepeda motor adalah orang tua Saksi, dan saat ini sepeda motor tersebut disita;
- Bahwa Terdakwa sering meminjam sepeda motor Honda Revo warna Hitam les biru putih BK 6607 LL milik Saksi dengan alasan pulang untuk makan maupun alasan beli rokok;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan sepeda motor tersebut disita oleh kepolisian;
- Bahwa Saksi ada dipanggil kepolisian untuk jadi Saksi dalam perkara penemuan mayat tersebut;
- Bahwa yang Saksi lakukan pada tanggal 15 Juni 2022 tersebut mulai Saksi bangun tidur lalu Saksi ke bengkel sampai sore, sekitar jam 15.00 wib sampai jam 19.00 wib;
- Bahwa Saksi ada mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya sekitar jam 18.00 wib sore hari;
- Bahwa Saksi tidak ingat saat itu Terdakwa menggunakan alas kaki apa;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP belum ingat pada waktu itu;
- Bahwa keterangan Saksi di point no 8 tidak benar pada BAP tersebut, karena pada saat itu Saksi tidak ingat;
- Bahwa yang Saksi lakukan di bengkel tersebut yaitu Saksi sedang ingin mengganti oli sepeda motor di bengkel bang Andi, Saksi di bengkel tersebut sampai sepeda motor selesai baru Saksi pulang;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

7. AFRIANDI D Alias ANDI, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, antara Saksi dan Terdakwa ada hubungan kekeluargaan dan Terdakwa merupakan Adek sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi di kantor Kepolisian Resor Langkat;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan beda dengan di polisi;
- Bahwa Saksi baca BAP Polisi lalu Saksi tanda tangani;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa sehingga Saksi dihadirkan di dalam perkara ini yaitu Terdakwa melakukan pembunuhan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh kepolisian saat pemeriksaan Saksi, pernah di tunjukkan Polisi kepada Saksi yaitu sepeda motor Honda Revo warna hitam;
- Bahwa pemilik Sepeda motor Honda Revo tersebut bernama Agung yang belajar memperbaiki sepeda motor di bengkel milik Saksi;
- Bahwa yang ada di bengkel pada saat tanggal 15 Juni 2022 yaitu Saksi, Terdakwa dan Haikal;
- Bahwa Terdakwa sering berada di bengkel bersama Saksi karena Terdakwa bekerja di bengkel Saksi;
- Bahwa sebelum zuhur sampai sore jam 5 sore Terdakwa tetap berada di bengkel;
- Bahwa Haikal memperbaiki sepeda motor dan sering duduk duduk dibengkel;
- Bahwa sepeda motor HAIKAL ada 4 (empat) unit;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa HAIKAL saat itu yaitu sepeda motor jenis Revo;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengenakan pakaian baju merah dan pakai celana pendek;
- Bahwa saat itu diperlihatkan barang bukti celana pendek tersebut, dan Saksi tidak bisa memastikan celana tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan sandal jepit;
- Bahwa Haikal ada pada saat tanggal 15 Juni berada di bengkel Saksi dan saat itu HAIKAL meminta menukar mesin sepeda motor, antara Sepeda Motor Vega dan yang di modif dan saat itu sepeda motor yang dimodif adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni Saksi memperbaiki sepeda motor di rumah dengan Terdakwa dan pada hari itu ada keluarga korban menanyakan kepada Terdakwa “ apakah saudara ada melihat anak ini?” katanya., pada hari itu Terdakwa mengenakan baju warna biru, lalu ada yang memanggil

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Haikal pergi membeli sparepart, tidak lama datang polisi satu mobil dan membawa Terdakwa;

- Bahwa Polisi tidak ada menggeledah rumah Saksi, tapi sebelumnya ada mobil masuk ke belakang tapi tidak tahu mobil siapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bersama dengan korban;
- Bahwa Saksi tidak mengenal korban;
- Bahwa pada tanggal 15 Juni Saksi mengenakan celana merah dan baju biru dan Terdakwa mengenakan Celana Biru dan Baju Merah;
- Bahwa Terdakwa di bengkel sering pulang untuk makan kadang naik sepeda motor kadang jalan;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan kemana saja Terdakwa jika Terdakwa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita ada dekat dengan seorang perempuan;
- Bahwa yang ada di bengkel Saksi pada tanggal 15 Juni yaitu Saksi, Terdakwa, Agung, Rehan, Junaidi ada di bengkel;
- Bahwa yang Saksi sebutkan tersebut, tidak dipanggil polisi hanya Saksi dan Haikal;
- Bahwa saat Saksi memberikan keterangan pada BAP Saksi tidak ada mendapatkan tekanan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Haikal sering datang ke bengkel sambil belajar;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 Juni itu ada mengambil sepeda motor dan Terdakwa ada kembali lagi ke bengkel Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

8. **BRAM CANDRA**, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan ditemukannya mayat seorang perempuan yang bernama ALDA SEPTIANDA SARI;
- Bahwa Saksi termasuk tim penyidikan.
- Bahwa ada penemuan mayat dengan kondisi sudah membusuk;
- Bahwa dari hasil penyelidikan, bukti-bukti, cctv bahwa Terdakwa yang melakukan pembunuhan kepada korban;
- Bahwa selama penyidikan Saksi bertemu dengan Terdakwa dan saat dibawa ke tempat kejadian perkara, Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menjelaskan "bertemu dengan Rosa dan menanyakan tentang korban, kemudian Terdakwa pergi

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengarah ke korban dan bertemu dengan korban, merayu dan menanyakan mau kemana. Lalu bersama-sama pergi ke lapangan golf, bercumbu kemudian korban menggigit bibir Terdakwa kemudian Terdakwa marah dan memukul korban sampai pingsan dan melakukan persetubuhan, korban terbangun dan menanyakan apa yang terjadi dan Terdakwa mengatakan telah menyetubuhi korban, karena takut Terdakwa memukul kembali korban dengan batu sampai pingsan kemudian menyetubuhi korban lagi, sebelum pergi meninggalkan tempat kejadian perkara, Terdakwa memukul lagi korban berkali-kali karena takut korban akan mengadu;

- Bahwa Terdakwa ada merasa dihantui rasa bersalah saat Terdakwa dibawa untuk melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
 - Bahwa tidak ada paksaan atau memukul Terdakwa agar mengakui perbuatannya;
 - Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa bukan milik Terdakwa;
 - Bahwa setelah penemuan mayat, kemudian sekitar tanggal 21 Juni 2022, Terdakwa ditangkap di bengkel tempat bekerja yang tidak jauh dari lokasi rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Rosa menerangkan melihat arah motor Terdakwa berjalan;
 - Bahwa saat itu ada 4 (empat) CCTV yang berhasil Saksi dan tim temukan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa keberatan atas sebagian keterangan Saksi tersebut bahwa Saksi ada dipaksa dan dipukul supaya mengakuinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. RUDI SYAHPUTRA, S.Kom, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli akan memberikan keterangan terkait dengan pekerjaan yang Ahli lakukan yaitu ahli digital forensik terhadap penemuan mayat korban Alda Septianda Sari;
- Bahwa Ahli bekerja di Polda Sumut sebagai Kaurkom Subbid Fiskom sejak tahun 2011;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti pelatihan di Jakarta dan Medan, pelatihan yang Ahli ikuti adalah menggunakan alat alat Fosbafor, pemeriksaan bukti elektronik dan sudah banyak mengikuti pelatihan terkait peragamaan bukti elektronik. Pengalaman Ahli antara lain : Kasus Pembunuhan di Dumai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasus Pembakaran yang terjadi di Samosir, Kasus Pilpres di Tebing dan Kasus Mendukung Pak Prabowo di Jakarta dan lain sebagainya;

- Bahwa adapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Ahli adalah kami bekerja sesuai dengan SOP, kami menerima barang bukti yang diberikan kepada kami, data yang kami peroleh berupa DVR rekaman CCTV yang kemudian dipindahkan ke Flashdisk, setelah melihat, memeriksa dan menganalisa rekaman CCTV dan kami menceritakan isi dari rekaman CCTV mulai dari rentang waktu, momen dan pelaksanaan yang dituangkan dalam Berita Acara tersebut dan berdasarkan pemeriksaan rekaman CCTV tidak ada editing yang artinya file sesuai keadaan asli dan tidak ada perubahan dan penyisipan data;
- Bahwa menurut pemeriksaan rekaman cctv yang dipindahkan ke Flashdisk yang merupakan Frame, video hasil dari kumpulan rekaman cctv adalah frame frame yang disebut movie picture yang kami periksa tidak ada sisipan dan tidak ada editing;
- Bahwa barang bukti rekaman cctv yang dipindahkan ke flashdisk ada berupa foto pada hasil Labfor Nomor 4992 dan ada 3 (tiga) file Video, 6 (enam) Flashdisk;
- Bahwa Ahli meminta penyidik untuk melakukan pemeriksaan pada rekaman cctv yang telah kami temukan, sehingga pemeriksaan cctv apakah rekaman yang kami temukan bisa dilakukan pemeriksaan sebagai alat bukti elektronik;
- Bahwa pemeriksaan barang bukti tersebut dibuat berupa surat pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Barang Bukti;
- Bahwa ada dilakukan penelitian pengecekan pada cctv tersebut;
- Bahwa penelitian pengecekan pada video rekaman cctv itu dilakukan selama 1 (satu) hari, sesuai permintaan dengan yang terkait;
- Bahwa Video di putar dulu lalu kami putar kembali pres lalu kami sampaikan momen kejadian yang ada pada video atau rekaman cctv dan kami melihat, memeriksa dan menganalisa kejadian pada rekaman atau pun video tersebut;
- Bahwa ada berapa persen dengan ciri ciri Terdakwa pada rekaman cctv dan hal tersebut tidak sesuai dengan keahlian ahli;
- Bahwa ada perbedaan waktu pada rekaman cctv hanya ± 30 menit antar cctv;

Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak menaruh keberatan;

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. dr ISMURIZAL, SH.,M.H., Sp.F, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli akan memberikan keterangan terkait dengan pekerjaan yang Ahli lakukan yaitu otopsi terhadap mayat korban Alda Septianda Sari;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Medan sebagai Dokter Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran dan Medikolegal, sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang ini sebagai staff forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Medan ;
- Bahwa Ahli bersekolah SD pada Nasional Khalsa Medan tamat tahun 1981, SMP pada SMP Negeri VI tahun 1984, SMA pada SMA Tunas Kartika Medan Tamat tahun 1987 dan Kuliah pada Fakultas Kedokteran UISU tamat tahun 1999, Spesialis Kedokteran Forensik pada Fakultas Kedokteran UISU tamat tahun 2010, Pascasarjana pada Fakultas Magister Hukum Kesehatan di Universitas Prima Indonesia tamat tahun 2021 ;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan dan Jabatan Ahli sebagai berikut : Tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 PTT di Puskesmas Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah, Tahun 2005 sampai dengan saat sekarang ini menjabat sebagai Staff Forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Medan, Tahun 2010 sampai dengan sekarang ini Ahli menjabat sebagai Dosen di Fakultas Kedokteran UISU Medan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Dokter Forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Medan yaitu Kepala Rumah Sakit Bhayangkara memerintahkan Ahli untuk memberikan keterangan Ahli, Adapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Dokter Forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Medan adalah untuk memeriksa kasus yang berhubungan dengan tindak pidana dan untuk membuat laporan visum;
- Bahwa sebelumnya Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dihadapan Penyidik atau dalam persidangan Pengadilan ;
- Bahwa Ahli mengetahui Surat Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Medan Nomor 03/IKF/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 perihal hasil Visum Et Repertum Luar dan Dalam dari korban yang bernama Alda Septianda Sari, karena Ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban dan mengeluarkan hasil pemeriksaan tersebut;
- Bahwa korban dihadapkan kepada Ahli pada hari itu juga tanggal 21 Juni 2022 dengan jam yang berbeda;

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada korban terdapat luka pada kepala korban di kepala korban ada luka, didahi ada beberapa luka, pada tulang hidung, tulang rahang bawah dan atas dan warna kemerahan pada dinding kemaluan sebelah kiri;
- Bahwa otopsi yang ahli lakukan yaitu di bagian dalam : di kepala korban terdapat luka, dijumpai resapan darah yang luas hamper pada seluruh permukaan kulit kepala, dijumpai resapan darah yang luas pada hamper seluruh permukaan tengkorak kepala, dijumpai warna kemerahan pada dasar tulang tengkorak kepala, dijumpai warna kemerahan pada kulit leher, saluran napas atas, saluran makan atas, dijumpai paru, jantung, perut, usus, pankreas, limpa, ginjal, proses pembusukan;
- Bahwa Pada otopsi dibagian luar : pecahnya tulang tengkorak kepala berkeping – keping, dijumpai pecahnya tulang dahi sebelah kiri, dijumpai tanda – tanda patahnya pada pertengahan tulang hidung, dijumpai patahnya pertengahan tulang rahang atas dan bawah, dijumpai warna kemerahan pada dinding kemaluan sebelah kiri;
- Bahwa korban pada saat dihadapkan kepada Ahli saat itu sedang dalam proses pembusukan karena dijumpainya larva atau pun belatung pada tubuh korban diperkirakan korban sudah meninggal 3 sampai 6 hari serta merta tidak langsung mati;
- Bahwa masa proses pembusukan tubuh saat menerima jenazah korban pada vagina warna kemerahan pada saat tubuh masih hidup, pada saat tubuh sudah mati maka vagina akan berwarna putih;
- Bahwa pada Ahli dihadapkan mayat korban kondisinya dan dilakukan otopsi pada korban terdapat pecah kepala tengkorak masih dapat kami otopsi dan tidak ada ditemukan sperma pada tubuh korban;
- Bahwa yang ahli lakukan saat itu setelah selesai melakukan otopsi pada korban yaitu memberikan sampel kepada penyidik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sampel tersebut diteruskan atau tidak, karena Ahli hanya memberikan hasil sampel otopsi dari korban yang ditemukan kepada penyidik;
- Bahwa selalu menjadi problem dalam mengungkapkan kepastian dalam memeriksa sperma pada setiap korban, jadi sperma itu paling lama pada korban selama 72 jam atau 3 hari;
- Bahwa ada beberapa luka pada kepala korban, tulang hidung patah, rahang atas dan bawah patah, tulang tangan dan kaki tidak ada

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb



ditemukan patah, pada tubuh atau badan korban tidak ada ditemukan luka atau pun patah;

- Bahwa yang menyebabkan pecahnya dasar tengkorak korban yaitu adanya benturan atau hantaman benda tumpul atau benda tajam yang keras;

Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ada diperiksa di kantor kepolisian Resor Langkat;
- Bahwa Terdakwa dilahirkan di Pangkalan Brandan pada tanggal 09 Mei 2003 dari pernikahan ibu kandung Terdakwa bernama JAMILAH dengan BAMBANG IRAWADI, Terdakwa merupakan anak ke empat dari 4 (empat) bersaudara, Terdakwa belum pernah menikah Terdakwa menjalani pendidikan formal sampai dengan SMP Kelas III, setelah tidak bersekolah Terdakwa bekerja bersama abang Terdakwa dibengkel, pada saat sekarang Terdakwa tinggal bersama dengan orang tua Terdakwa di Jl By Pass Gg. Bahari Kel. Alur Dua Baru Kec. Sei Lapan Kab. Langkat;
- Bahwa pada keterangan di kepolisian ada cara Terdakwa bertemu dengan korban dan membawanya ke lapangan golf dan menyetubuhi korban lalu membunuh korban;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP ini tidak benar;
- Bahwa semua yang ada diberkas adalah karangan Terdakwa saja, karena Terdakwa dipukuli dibagian wajah dan tubuh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban;
- Bahwa saat dipersidangan, Penuntut Umum menunjukkan rekaman video pengakuan Terdakwa konferensi pers Kapolri dan pemeriksaan Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa dilapangan tempat kejadian perkara dan Terdakwa membenarkan video tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum mengenal korban, Terdakwa tidak ada hubungan dengan korban, Terdakwa hanya kenal saat itu Terdakwa lagi mau pulang dan melihat korban sedang menyebrang jalan kutanya sama kawan si korban "mana si alda?" "itu dijalan, di depan" kata teman korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban inisial nama Alda saja, korban sedang nyebrang jalan sendiri Terdakwa menjumpai korban dan menanyakan korban “ mau kemana?” dijawab “ golf”
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2022 Terdakwa berada di bengkel Bang Andi, dari pukul 12.00 wib sampai pukul 18.00 wib di bengkel;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor Vega dan Sepeda Motor Modifan milik Haikal;
- Bahwa yang ada di bengkel saat itu adalah Bang Andi, Raihan, Haikal, Riski dan Abang Terdakwa Ijun.
- Bahwa dilakukan rekan Terdakwa dibengkel yaitu hanya duduk – duduk saja, namun Terdakwa kurang tahu karena focus memperbaiki sepeda motor;
- Bahwa sebelum tutup bengkel, setelah selesai memperbaiki sepeda motor Terdakwa mengantar sepeda motor Haikal lalu kembali lagi ke bengkel lalu menyusun barang di bengkel, lalu pulang dengan Haikal;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022, Terdakwa memperbaiki sepeda motor di rumah bang andi, tidak lama datang satu mobil, Terdakwa tidak kenal dengan yang memanggil lalu Terdakwa ditanyai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke kota selama 15 – 20 menit, balik dari kota Terdakwa memperbaiki sepeda motor modifan milik Haikal;
- Bahwa saat itu itu ramai yang datang ada 2 (dua) mobil, mereka turun dari mobil dan menanyai Terdakwa sambil Terdakwa memperbaiki sepeda motor, saat itu ada satu orang yang megangi tangan Terdakwa dan Terdakwa diajak naik mobil ke lokasi lapangan golf, mereka hanya Terdakwa selama diperjalanan menuju ke golf, mereka mengatakan kamu sudah kami tahan, kami sudah menemukan rekaman CCTV dan penjelasan dari saudari Rosa namun CCTV tidak diberitahukan ke Terdakwa, Terdakwa lalu ditarik ke tempat lokasi dan menunjang pakai kaki, tidak ada pakai alat;
- Bahwa saat itu kepolisian ada mengarahkan pistol ke kaki Terdakwa;
- Bahwa saat dimobil Terdakwa tidak ada dianiaya, Terdakwa merasa takut karena tidak pernah berurusan dengan kepolisian, saat itu ada 6 (enam) orang termasuk dengan Terdakwa, Terdakwa tidak ada yang kenal didalam mobil tersebut, dan ada satu orang yang bernama BRAM ada satu orang yang berfoto dengan Terdakwa, di kantor Polsek juga ada;
- Bahwa pihak kepolisian memberikan pertanyaan dengan yang terjadi di lokasi, Terdakwa tidak tahu tas dibuang kemana, Terdakwa tidak ingat

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyepak Terdakwa, Terdakwa ketakutan dan panic karena tidak pernah berurusan dengan polisi, tidak ditemukan barang seperti tas, karena saat itu Terdakwa menunjukan lokasi buang tas asal asalan, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor polsek;

- Bahwa saat itu Terdakwa belum digari, saat di polsek Terdakwa ada diperiksa oleh polisi kemudian Terdakwa dipukuli di bagian dada dan Terdakwa dipaksa mengakui perbuatan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa pun mengarang cerita;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa diperiksa dan dibawa ke polsek pada malam itu juga;
- Bahwa saat diperiksa Terdakwa sendiri, tidak ada yang mendampingi keluarga, pengacara juga tidak ada, Terdakwa sampai dikirim ke Polres baru Terdakwa bertemu dengan keluarga;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan video bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya karena Terdakwa tidak tahan dipukuli dan Terdakwa berpikir bagaimana caranya agar Terdakwa mengarang cerita;
- Bahwa barang bukti berupa celana hitam diambil dari rumah Terdakwa dan Polisi yang mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat barang bukti tersebut saat diperiksa polisi;
- Bahwa pada setiap lembar keterangan pada BAP pemeriksaan Terdakwa, bahwa benar itu tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau menandatangani karena disiksa oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi RAIHAN MAULANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun hanya sebagai teman dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekolah dasar (SD);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari yaitu bekerja di bengkel;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut melalui berita, waktu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi mendengar berita tersebut sekitar sore hari Saksi lupa pukul berapa dapat berita Terdakwa diberitakan dan ditangkap;

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2022 saat itu Saksi berada di bengkel bang andi;
- Bahwa setiap hari bengkel bang andi selalu buka;
- Bahwa Saksi berada di bengkel tersebut setelah shalat Zuhur sampai sore hari Saksi berada di bengkel;
- Bahwa yang berada di bengkel saat itu yaitu Saksi, Fajar, Batara, Andi , Riski dan Abangnya Fajar;
- Bahwa yang Saksi dan rekan lakukan di bengkel sampai sore hari yaitu melihat bongkar mesin, tidak kemana – mana;
- Bahwa sore hari Saksi pulang, yang lainnya masing – masing pulang;
- Bahwa Terdakwa pulang bersama Batara ke rumah orangtuanya diantar sama Batara;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa orangnya baik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Revo yang menjadi barang bukti yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, dan Saksi mengenali barang bukti tersebut yang merupakan milik Riski;
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2022 tersebut Saksi ada jumpa dengan Terdakwa pada malam hari sampai pukul 12.00 wib, Terdakwa ada keluar dengan Saksi sebentar saja, pada hari itu tidak ada gelagat Terdakwa yang berubah;
- Bahwa Terdakwa tidak punya pacar, kalau ada cewek yang lagi dekat dengan nya Terdakwa akan cerita dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak punya sepeda motor, Terdakwa pernah pinjam sepeda motor Haikal;
- Bahwa Haikal memiliki sepeda motor Trail, Vega ,Revo dan sering dipinjam Terdakwa Fajar;
- Bahwa sepeda motor yang ada di bengkel pada tanggal 15 Juni 2022 yaitu Trail, Vega, lebih dari dua namun sepeda motor yang dalam barang bukti tidak ada di bengkel;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RIZKI REFA'AT, dibawah sumpah dengan didampingi orang tuanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang ada di bengkel pada tanggal 15 Juni 2022 yaitu Saksi, Terdakwa , Bang Andi, Raihan dan Agung;
- Bahwa saat itu Terdakwa, Saksi dan rekan hanya duduk-duduk saja;

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada ambil video saat itu pada pukul 12.30 wib pada siang hari lalu Saksi upload ke WA;
- Bahwa Saksi ada di bengkel pulang sekolah pukul 12.00 wib sampai pukul 14.00 wib
- Bahwa Saksi tidak ada ketemu dengan Terdakwa sampai sore;
- Bahwa Terdakwa dibawa pihak kepolisian pada tanggal 15 Juni 2022 terkait dengan kasus pembunuhan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa dibawa oleh Polisi dari sosial media;
- Bahwa maksud video tersebut yaitu Saksi mau video rokok namun ada gambar Terdakwa di video itu dengan menggunakan Handphone;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Saksi untuk merekam yaitu dengan menggunakan handphone vivo, dan saat ini handphone tersebut telah hilang;
- Bahwa Sepeda motor yang ada di bengkel pada saat itu adalah milik Saksi, sepeda motor Agung, dan Saksi tidak ingat sepeda motor siapa saja dibengkel itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang memperbaiki mesin;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbalisan dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi SUPIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan penyangkalan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan 1 (satu) kali;
- Bahwa saat dilakukan penyelidikan terhadap Terdakwa belum ada didampingi pengacara atau penasihat Hukum dalam perkara ini berita acara tambahan kedua didampingi pengacara;
- Bahwa setiap lembar Berita Acara Pemeriksaan ditanda tangani Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan diserahkan ke Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan tidak ada dilakukan kekerasan pada saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa prosesnya penyelidikan terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa diberikan pertanyaan kepada kemudian dijawab oleh Terdakwa kemudian dituangkan ke berita acara pemeriksaan;

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengalir sendiri pertanyaan kepada Terdakwa, yang disampaikan Terdakwa dituangkan ke Berita acara Pemeriksaan
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan ada menggunakan batu sebagai alat untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Saksi ada menunjukkan cctv kepada Terdakwa saat melakukan penyidikan;
- Bahwa pada awal pemeriksaan terhadap Terdakwa yang lalu dituangkan ke Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa masih di Polsek sewaktu dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi yang memeriksa Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat kondisi Terdakwa saat diperiksa, keadaan Terdakwa Saksi tidak ingat apa ada luka;
- Bahwa selain Terdakwa, saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap Batara dan Pamannya Afriandi;
- Bahwa ada ditanyakan kepada saudara Batara mengenai pemilik sepeda motor yang menjadi barang bukti pada perkara ini dan ternyata pemilik sepeda motor tersebut adalah saudara Batara;
- Bahwa Saat itu saudara Batara didampingi ibunya;
- Bahwa Saksi membacakan keterangan Terdakwa kepada Saksi sebagian saja, karena berkaitan dengan sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak ada di lapangan pada saat penemuan mayat korban dan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah ada di Polsek Saksi lihat;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada Berita Acara pemeriksaan di perkara ini, disebutkan bahwa Terdakwa ada didampingi pengacara yaitu saudara Syahrial;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa ada dipukuli sebelum dilakukan pemeriksaan dan Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai kain rok warna biru;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam putih;
- 1 (satu) buah ikat rambut warna hitam;
- 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam;
- 1 (satu) helai kain jilbab warna putih terdapat bercak darah;

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kain BH warna biru motif bunga;
- 5 (lima) buah batu;
- 1 (satu) pasang sandal Swallow warna putih;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Register BK 6607 LL warna hitam les biru dengan nomor rangka : 10G9B41, Nomor Mesin : JBC7E1242587;
- 4 (empat) flashdisk berisi rekaman dari CCTV;
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman video;

Menimbang, bahwa sebagian saksi menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, akan tetapi sebahagian barang bukti disangkal keberadaannya oleh Terdakwa, akan tetapi oleh karena barang bukti yang dipergunakan dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 03/IKF/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ismurrizal, S.H, M.H, Sp.F, dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah dengan identitas sebagai berikut :

Nama : ALDA SEPTIANDA SARI
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 14 tahun
Pekerjaan : Pelajar
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Besitang Kel. Alur Dua Baru Kec. Sei Lapan
Kab. Langkat
Dengan hasil :

1. Hasil Pemeriksaan Luar : dijumpai pecahnya tulang tengkorak kepala berkeping-keping, dijumpai pecahnya tulang dahi sebelah kiri, dijumpai tanda-tanda patahnya pada pertengahan tulang hidung, dijumpai patahnya pertengahan tulang rahang bawah dan atas, dijumpai warna kemerahan pada dinding kemaluan sebelah kiri;
2. Hasil Pemeriksaan Dalam : dijumpai resapan darah yang luas hamper pada seluruh permukaan kulit kepala, dijumpai resapan darah yang luas pada hamper seluruh permukaan tengkorak kepala, dijumpai warna kemerahan



pada kulit leher, saluran nafas atas, saluran makan atas, dijumpai paru, jantung, perut, usus, pankreas, limpa ginjal proses pembusukan.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban mati lemas, karena pendarahan yang banyak pada rongga kepala disertai pecahnya berkeping tulang tengkorak kepala akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi-saksi, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan telah pula mengajukan bukti surat diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-5, sebagai berikut:

1. Surat Permohonan BAP Ulang;
2. Sebuah foto terdakwa sebelum ditangkap dan sesudah ditangkap;
3. Sebuah foto bagian kaki terdakwa yang bengkok;
4. Sebuah foto kendaraan tangkapan cctv yang diduga Terdakwa dan sebuah foto kendaraan yang disita oleh pihak Kepolisian;
5. Sebuah video didalam compact disc (CD);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (*peristiwa pidana*). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah:

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan



formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum pembuktian bahwa Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan secara limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para saksi tersebut mempunyai saling hubungan serta saling mendukung tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, atau keterangan saksi-saksi tersebut akan dikategorikan sebagai saksi tunggal yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian. Karena keterangan saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai untuk pembuktian kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 9 (sembilan) orang saksi dan 2 (dua) orang Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bukti surat serta keterangan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) yang diberikan di bawah sumpah di persidangan dan bukti surat;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut selanjutnya akan dihubungkan sedemikian rupa, guna menyusun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Terdakwa Melalui Penasihat Hukumnya dan ditambah dengan adanya barang bukti yang saling bersesuaian dimaksud diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 15 Juni 2022 saksi dan korban Alda Septianda Sari pulang bersama dari sekolah di SMP Negeri 3 Brandan Barat



sekira Pukul 10.00 Wib, lalu sama – sama naik angkutan umum KPUB dan turun di Simpang Jalan Baypas dekat kuburan Cina, selanjutnya korban mengikuti Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi di jalan Baypas Gg Bahari Kelurahan Alur Dua Kec. Sei lepan Kabupaten Langkat dan setelah sampai di rumah orang tua Saksi, korban meminjam handphone milik Saksi dengan mengatakan “rosa pinjem HP mu kenapa? Dan Saksi mengatakan “ ambilah disitu (meja)” Saksi saat itu sedang menjemur pakaian di depan rumah dan korban, memakai HP Saksi dan Saksi melihat sekilas korban tersenyum dan tertawa, setelah Saksi selesai menjemur pakaian, Saksi mengatakan “korban kau gak pulang?” lalu korban mengatakan “ ayok lah pulang, eh kau gak mau nengok pacar ku?” lalu Saksi pun mendekati korban dan korban menunjukan foto melalui HP milik Saksi, dan disitulah Saksi tau pacar alda yang bernama ALWI dan korban mengatakan “ aku mau jumpaan sama pacar ku hari minggu”, sekira Pukul 11.00 Wib, korban meminta tolong di antarkan ke Simpang Baypas dekat kuburan china, dan Saksi pun berjalan kaki bersama –sama dengan korban menuju simpang Baypass, sepanjang perjalanan alda bercerita “ rosa aku mau jumpai kawan aku, kau mau ikut apa enggak? “ dan Saksi menjawab “ gak lah, aku pun banyak kerjaan dirumah” lalu ia menjawab “ ya udahlah gak apa-apa, aku sendiri” .lalu Saksi bertanya “ Kawan mu ini masih lajang (dewasa) atau sudah beristri?” lalu korban mengatakan “masih lajang lah, gak mungkin uwak-uwak kawan aku” dan sesampainya di simpang by pass, korban mengatakan “ udah anter aku sampai sini” dan pada saat itu Saksi tidak tahu korban mau ke arah mana di karenakan korban mengatakan sampai sini saja, lalu Saksi pun langsung pulang ke rumah setelah Saksi mengantar korban ke simpang Baypass Saksi kembali pulang ke rumah dengan berjalan kaki lalu pada saat di tengah jalan Saksi di hampiri oleh terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo dengan menggunakan kaus berwarna merah menanyakan kepada Saksi “ mana kawan kau tadi” lalu Saksi mengatakan “ sudah pulang, kenapa rupanya “ lalu terdakwa mengatakan “ **bukan urusan mu**” lalu setelah terdakwa selesai bertanya kepada Saksi terdakwa pun langsung pergi ke arah simpang BayPass dan Saksi langsung pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa berdasarkan berdasarkan persesuaian keterangan saksi Andi Lala Als Andi (ayah kandung korban) dan saksi Nurmala Sari Als Mala (ibu kandung korban), korban Alda Septianda Sari sejak berangkat ke sekolah di tanggal 15 Juni 2022 korban tidak ada pulang ke rumah, dan selanjutnya keluarga korban membuat laporan ke pihak Kepolisian, dan selanjutnya dilakukan



pencarian sampai pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira Pukul 18.00 Wib di Sanggar Pramuka Areal Kompleks Pertamina Pangkalan Brandan Desa Puraka II Kec. Sei Lapan Kabupaten Langkat ditemukan mayat oleh warga, lalu saksi Nurmala Sari Als Mala bersama dengan pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan ke lokasi mayat lalu saksi saksi Nurmala Sari Als Mala melihat mayat tersebut dan yakin 100 % bahwa mayat tersebut yang dalam keadaan sudah membusuk adalah korban Alda Septianda Sari dikarenakan dari ciri-ciri pakaian yang dikenakan korban ada yang memang benar-benar dibeli langsung oleh saksi Nurmala Sari Als Mala;

- Bahwa dalam BAP Penyidik Terdakwa menerangkan bahwasanya kemudian Terdakwa mengarah ke jalan umum dan mengarah ke simpang Piturah sambil mencari anak sekolah yang berjalan kaki. Lalu Terdakwa masuk ke simpang Fitura dan bertemu dengan Anak korban di jalan Fiturah yang sedang berjalan kaki. Pada saat itu Terdakwa mengatakan " Mau kemana dek ". Kemudian dijawab korban " Belum tau bang ". Lalu Terdakwa bertanya kembali " Mau kemana rupanya dek ". Kemudian ianya mengatakan " Mau lapangan Golf bang ". Selanjutnya Terdakwa bertanya kembali " Sama siapa dek ". Kemudian dijawab korban " sendiri bang, abang gak mau ikut rupanya ". Kemudian Terdakwa jawab " Ngapain ". lalu dijawab korban " Jalan jalan aja bang lapangan Golf ". Kemudian Terdakwa mengatakan " Udahlah yok sama abang, biar abang bonceng ". Selanjutnya korban naik ke Arah lapangan Golf melalui Komplek perumahan Fiturah Residence dan menuju menuju ke lapangan golf sampai ke bagian sanggar Pramuka;
- Bahwa lebih lanjut dalam BAP Penyidik Terdakwa menerangkan kemudian sesampainya di lapangan Golf, Terdakwa memarkirkan di Pinggir jalan daerah hutan yang berada di Lapangan Golf. Dan sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa berjalan mencari suara burung ke arah tengah hutan dengan berjalan kaki, lalu saat itu korban mengikutinya dari belakang. Kemudian setelah berjalan \pm 15 meter ke dalam, Terdakwa dipanggil oleh korban. Selanjutnya pada saat itu korban langsung memeluk Terdakwa dan mencium bibir Terdakwa. Pada saat itu posisi Terdakwa dan korban berdiri dan saling berhadapan. Kemudian setelah itu Terdakwa dan korban duduk berhadapan sambil berciuman. Pada saat itu tangan kanan Terdakwa memegang pipi korban, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang payudara sebelah kanan. Dan korban pada saat itu memeluk Terdakwa. Lalu pada saat itu korban membuka kancing bajunya sebanyak dua kancing sambil berciuman. Namun pada saat itu korban menggigit bibir Terdakwa



sehingga Terdakwa merasakan sakit, dan korban tidak mau melepaskannya sehingga Terdakwa memukul tengkuknya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sekuat tenaga sehingga korban pingsan dan terlentang. Kemudian setelah korban pingsan, Terdakwa langsung menaikkan rok korban dan membuka celana dalamnya sampai kaki sebelah kirinya. Kemudian Terdakwa melepaskan kancing baju korban lalu Terdakwa membuka baju korban seluruhnya. Dan setelah itu Terdakwa menaikkan BH korban ke atas sehingga payudaranya nampak. Setelah itu Terdakwa membuka celana panjang Terdakwa dan celana dalam Terdakwa sampai dilutut. Kemudian Terdakwa memperkosa korban dalam keadaan pingsan dengan mengangkat kaki sebelah kirinya. Dan Terdakwa sambil meremas payudara korban. Kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam. Namun pada saat itu korban belum sadar sehingga Terdakwa menunggu korban sadar. Pada saat itu Terdakwa mengenakan celana Terdakwa. Kemudian setelah itu korban tersadar. Dan Terdakwa menceritakan kepada korban kalau Terdakwa sudah memperkosanya dan membuang sperma di dalam. Dan posisi korban masih terbaring. Pada saat itu korban menangis kemudian pada saat itu korban bangun dan berdiri sambil menangis. Dan ianya belum menggunakan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa memeluknya. Setelah itu Terdakwa mencium bibinya pada saat korban menangis. Lalu saat itu tangan korban memegang kemaluan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa menepis tangannya. Kemudian korban masih tetap memegang kemaluan Terdakwa dan Terdakwa masih tetap menepisnya. Pada saat itu korban hendak meninggalkan tempat tersebut, karena Terdakwa takut kalau korban akan berbicara kepada orang lain, maka Terdakwa mengejar korban dan memukul tengkuk korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga korban pingsan kembali. Kemudian Terdakwa mencoba membangunkan korban, namun korban tidak terbangun juga. Dan pada saat Terdakwa berusaha membangunkan korban, namun nafsu Terdakwa naik kembali sehingga Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Terdakwa sampai di lutut, kemudian Terdakwa menaikkan rok korban kembali dan memperkosa korban dalam keadaan pingsan sambil mengangkat kaki kiri korban. Dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan korban. Kemudian setelah itu Terdakwa berdiri dan mengenakan celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencari batu untuk membunuh korban, karena Terdakwa takut kalau ianya sadar, ianya akan berbicara kepada orang lain. Kemudian setelah itu Terdakwa menemukan



batu dan menghantamkan batu tersebut ke arah kepala korban sebanyak 2 kali dan mengeluarkan darah. Posisi korban pada saat itu pada posisi terlentang. Kemudian untuk menyakinkan korban telah mati atau belum, Terdakwa membangunkan badan korban dan posisi korban terduduk sedangkan Terdakwa berdiri lalu Terdakwa mengambil batu kembali dan memukulkan batu tersebut ke tengkuk korban dengan menggunakan batu tersebut sebanyak satu kali sekuat tenaga Terdakwa. Kemudian setelah itu Terdakwa melepaskan baju korban. Dan setelah baju korban terbuka, Terdakwa merebahkan badan korban. Pada saat itu baju korban tertimpa kaki sebelah kiri sehingga Terdakwa mengangkat kakinya dan mengambil baju korban. Kaki korban pada saat itu dalam keadaan menekuk. Kemudian setelah yakin korban meninggal, Kemudian Terdakwa mengambil baju korban dan memasukkannya ke dalam tas korban yang berwarna merah. Kemudian Terdakwa buang tas tersebut ke semak-semak yang tidak jauh dari sepeda motor Terdakwa parkirkan. Namun pada saat itu Terdakwa melihat jilbab korban di tempat tersebut, dan mencampakkan jilbab korban ke arah tas dibuang;

- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan yang telah diberikannya di Penyidik dengan alasan Terdakwa disiksa oleh Polisi dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli digital forensik yang hadir dalam persidangan atas nama Rudi Syahputra, S.Kom yaitu sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan ahli tersebut yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor. LAB : 4992/FKF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Roy Tenno Siburian, M.Si dan Rudi Syahputra, S.Kom selaku pemeriksa dan diketahui Teguh Yuswardhie, S.I.K., M.H. selaku Kabid Labfor Polda Sumut, dengan kesimpulan :
 - a) Pada *file video* D01_20220615095958.mp4, D01_20220615111102, dan D01_20220615120159.mp4 yang terdapat di dalam flashdisk merk Kioxia kapasitas 16 GB berwarna putih disita dari ALIF RIZAL FAURRAHIM SITORUS menunjukkan rekaman video dan *frame-frame* pada video tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di setiap frame, dalam arti file video tersebut merupakan momen yang wajar/ normal dimana rentang frame-frame pada video tersebut tidak ditemukan adanya *editing* berupa penyisipan maupun pemotongan frame dan teramati momen/ aktifitas dua orang perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai rok warna gelap dan memakai baju warna gelap serta jilbab warna putih sedang berjalan di sebelah kanan CCTV dan momen/ aktifitas seorang perempuan yang memakai rok berwarna gelap dan memakai baju warna gelap serta jilbab warna putih sedang berjalan dan menyebrangi jalan dari sisi kanan CCTV menuju jalan sebelah kiri CCTV serta momen/ aktifitas seorang laki-laki memakai baju warna terang dan celana berwarna gelap sedang mengendarai kendaraan bermotor roda dua dari sisi kanan CCTV menuju jalan sebelah kiri CCTV.

- b) Pada *file video* A08_20220615120000.mp4 yang terdapat di dalam *flashdisk* berwarna hitam kombinasi dengan warna merah disita dari ANUAR ZAINUDDIN menunjukkan rekaman video dan *frame-frame* pada video tersebut bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di setiap *frame*, dalam arti file video tersebut merupakan momen yang wajar/ normal dimana rentang *frame-frame* pada video tersebut tidak ditemukan adanya *editing* berupa penyisipan maupun pemotongan *frame* dan teramati tampak momen/ aktifitas seorang laki-laki yang memakai baju berwarna terang dan celana berwarna gelap sedang mengendarai kendaraan bermotor roda dua menuju jalan sebelah kanan dari CCTV dan momen/ aktifitas seorang perempuan memakai rok berwarna gelap dan memakai baju warna gelap serta jilbab warna putih sedang berjalan dan menyebrangi jalan dari sisi kanan CCTV menuju jalan sebelah kiri CCTV serta momen/ aktifitas seorang laki-laki memakai baju warna terang dan celana warna gelap sedang mengendarai kendaraan roda dua dari sisi kanan CCTV menuju jalan sebelah kiri CCTV.
- c) Pada *file video* ch01_20220615113606.mp4 yang terdapat di dalam *flashdisk* merk Kioxia kapasitas 16 GB berwarna putih disita dari PUTRI DINDA HAIRANI menunjukkan rekaman video dan *frame-frame* pada video tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di setiap *frame*, dalam arti file video tersebut merupakan momen yang wajar/ normal dimana rentang *frame-frame* pada video tersebut tidak ditemukan adanya *editing* berupa penyisipan maupun pemotongan *frame* dan teramati momen/ aktifitas seorang laki-laki memakai baju berwarna terang bersama seorang perempuan memakai baju berwarna gelap serta jilbab berwarna putih sedang berboncengan dengan kendaraan bermotor roda dua dari sisi CCTV menuju jalan sebelah kanan CCTV dan momen/ aktifitas seorang laki-laki memakai

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baju berwarna terang bersama seorang perempuan memakai baju berwarna gelap serta jilbab berwarna putih sedang berboncengan dengan kendaraan bermotor roda dua dari sisi kiri CCTV menuju jalan sebelah kanan CCTV dan momen/ aktifitas seorang laki-laki yang memakai baju berwarna terang dan celana berwarna gelap sedang mengendarai kendaraan bermotor roda dua dari sisi kanan CCTV menuju jalan sebelah kiri CCTV.

d) Pada file video ch01_2022061522055.mp4 yang terdapat di dalam flashdisk berwarna hitam kombinasi dengan warna merah disita dari ANUAR ZAINUDDIN menunjukkan rekaman video dan frame-frame pada video tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di setiap frame, dalam arti file video tersebut merupakan momen yang wajar/ normal dimana rentang frame-frame pada video tersebut tidak ditemukan adanya editing berupa penyisipan maupun pemotongan frame dan teramati momen/ aktifitas seorang laki-laki memakai baju berwarna terang dan celana berwarna gelap sedang mengendarai kendaraan bermotor roda dua dari sisi kiri CCTV menuju jalan sebelah kanan dari CCTV.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 03/IKF/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ismurrizal, S.H, M.H, Sp.F, dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah dengan identitas sebagai berikut :

Nama : ALDA SEPTIANDA SARI
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 14 tahun
Pekerjaan : Pelajar
Agama : Islam
Kewarganegaraan: Indonesia
Alamat : Jl. Besitang Kel. Alur Dua Baru Kec. Sei Lapan
Kab. Langkat
Dengan hasil :

- Hasil Pemeriksaan Luar : dijumpai pecahnya tulang tengkorak kepala berkeping-keping, dijumpai pecahnya tulang dahi sebelah kiri, dijumpai tanda-tanda patahnya pada pertengahan tulang hidung, dijumpai patahnya



pertengahan tulang rahang bawah dan atas, dijumpai warna kemerahan pada dinding kemaluan sebelah kiri.

- Hasil Pemeriksaan Dalam : dijumpai resapan darah yang luas hamper pada seluruh permukaan kulit kepala, dijumpai resapan darah yang luas pada hamper seluruh permukaan tengkorak kepala, dijumpai warna kemerahan pada kulit leher, saluran nafas atas, saluran makan atas, dijumpai paru, jantung, perut, usus, pankreas, limpa ginjal proses pembusukan.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban mati lemas, karena pendarahan yang banyak pada rongga kepala disertai pecahnya berkeping tulang tengkorak kepala akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar Pasal 81 ayat (5) Jo Pasal 76 D UU RI No.17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No.01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Ketiga melanggar Pasal 82 ayat (4) Jo Pasal 76 E UU RI No.17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No.01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Keempat melanggar Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yakni dakwaan alternatif Keempat melanggar Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang;



3. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan/terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal *a quo*, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap Orang*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan "*Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi*";

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Achmad Fajar Sidik alias Fajar yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “dengan sengaja” artinya adalah “tahu dan dikehendaki”. “Dengan sengaja” di sini, maksudnya adalah “tahu dan menghendaki” (R. Soesilo) perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, disebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar Alda Septianda Sari masuk duduk di bangku sekolah SMP dan masih berusia di bawah umur (sekitar 14 tahun) bersesuaian dengan Lampiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1205CLT1802201151636 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat yang menerangkan korban lahir tanggal 03 September 2008, sehingga usia korban pada saat meninggal dunia belum genap 14 (empat belas) tahun atau masih 13 (tiga belas) tahun 9 (sembilan) bulan, dengan demikian masih dikategorikan sebagai “anak” menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” artinya : “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” menurut Pasal 89 KUHP ialah : “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya”. “Pingsan” artinya : “tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya”. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. “Tidak berdaya” artinya : “tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun”. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan* tidak ditemukan pengertian khusus dalam Undang-Undang *a quo*, maka Majelis Hakim mengambil pengertian sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam ketentuan tersebut telah ditentukan, bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan dalam pasal tersebut terdiri dari :



1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). "Turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa dalam materi pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan bahwasanya dalam perkara ini tidak ada/tidak ditemukannya satu orangpun saksi yang sesuai menurut Pasal 1 ayat (27) KUHAP, perihal saksi yang mendengar langsung, melihat langsung dan yang dialaminya sendiri, demikian pula halnya Terdakwa pada saat pemeriksaan oleh Polisi, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan keterangan Terdakwa yang benar adalah keterangan yang disampaikan dimuka persidangan sebagai alat bukti yang sah, sehingga dengan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ditingkat pemeriksaan oleh Penyidik, maka dakwaan atau tuntutan dari Penuntut Umum adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa sementara disisi lain Penuntut Umum dalam analisa fakta dari keterangan saksi dalam Tuntutan pidananya menyebutkan Keterangan saksi dalam perkara ini disampaikan dalam persidangan sebagai alat bukti telah saling bersesuaian sehingga Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan terhadap Tuntutan pidana Penuntut Umum dimaksud, Majelis Hakim berpendapat untuk menilai keterangan beberapa orang saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan-keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Sehingga keterangan-keterangan itu dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Dengan demikian harus sungguh-sungguh diperhatikan persesuaian antara keterangan saksi, dan persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta yang antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Terdakwa saling bertolak belakang tersebut, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum dipersidangan berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rosa Amelisa alias Amel yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya saksi pada hari Rabu Tanggal 15 Juni 2022 saksi dan korban Alda Septianda Sari pulang bersama dari sekolah di SMP Negeri 3 Brandan Barat sekira Pukul 10.00 Wib, lalu sama – sama naik angkutan umum K PUB dan turun di Simpang Jalan Baypas dekat kuburan Cina, selanjutnya korban mengikuti Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi di jalan Baypas Gg Bahari Kelurahan Alur Dua Kec. Sei Iepan Kabupaten Langkat dan setelah sampai di rumah orang tua Saksi, korban meminjam handphone milik Saksi dengan mengatakan “rosa pinjem HP mu kenapa? Dan Saksi mengatakan “ambilah disitu (meja)” Saksi saat itu sedang menjemur pakaian di depan rumah dan korban, memakai HP Saksi dan Saksi melihat sekilas korban tersenyum dan tertawa, setelah Saksi selesai menjemur pakaian, Saksi mengatakan “korban kau gak pulang?” lalu korban mengatakan “ayok lah pulang, eh kau gak mau nengok pacar ku?” lalu Saksi pun mendekati korban dan korban menunjukan foto melalui HP milik Saksi, dan disitulah Saksi tau pacar alda yang bernama ALWI dan korban mengatakan “aku mau jumpaan sama pacar ku hari minggu”, sekira Pukul 11.00 Wib, korban meminta tolong di antarkan ke Simpang Baypas dekat kuburan china, dan Saksi pun berjalan kaki bersama – sama dengan korban menuju simpang Baypass, sepanjang perjalanan alda bercerita “rosa aku mau jumpai kawan aku, kau mau ikut apa enggak?” dan Saksi menjawab “gak lah, aku pun banyak kerjaan dirumah” lalu ia menjawab “ya udahlah gak apa-apa, aku sendiri”. lalu Saksi bertanya “Kawan mu ini masih lajang (dewasa) atau sudah beristri?” lalu korban mengatakan “masih lajang lah, gak mungkin uwak-uwak kawan aku” dan sesampainya di simpang by pass, korban mengatakan “udah anter aku sampai sini” dan pada saat itu Saksi tidak tahu korban mau ke arah mana di karenakan korban mengatakan sampai sini saja, lalu Saksi pun langsung pulang ke rumah setelah Saksi mengantarkan korban ke simpang Baypass Saksi kembali pulang ke rumah dengan berjalan kaki lalu

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat di tengah jalan Saksi di hampiri oleh terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo dengan menggunakan kaus berwarna merah menanyakan kepada Saksi “mana kawan kau tadi” lalu Saksi mengatakan “sudah pulang, kenapa rupanya” lalu terdakwa mengatakan “**bukan urusan mu**” lalu setelah terdakwa selesai bertanya kepada Saksi terdakwa pun langsung pergi ke arah simpang Bay Pass dan Saksi langsung pulang ke rumah Saksi;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi Amelisa alias Amel dimaksud bersesuaian dengan bukti elektronik dalam perkara *a quo* yang berisi rekaman CCTV yang menunjukkan persesuaian dengan apa yang diterangkan oleh saksi Rosa Amelisa alias Amel dan relevan pula dengan fakta dalam perkara *a quo* yang bukti elektronik mana telah diuji laboratorium forensic dan telah pula dihadirkan ahli forensic yang menerangkan mengenai hasiluji laboratorium forensic tersebut, yang dari hal mana menurut Majelis Hakim dapat diterima dipersidangan karena telah melalui audit trail, sehingga telah memenuhi syarat bukti elektronik, karena dapat dinilai kondisi dan integritasnya dapat diuji relevansinya dan mampu dipertanggungjawabkan secara professional yang dipersidangan telah didengar keterangan Ahli Forensik Digital yang Ahli mana dapat memastikan integritas isi atau data dalam media elektronik tersebut tetap utuh dan tidak berubah dan sesuai dengan yang sebenarnya sehingga Majelis Hakim meyakini keakuratan bukti elektronik tersebut telah melalui prosedur yang benar;

Menimbang, bahwa hal berbeda dalam penanganan bukti elektronik yang diajukan oleh Terdakwa sebagaimana pula yang diterangkan oleh saksi Rizki Refa’at, Saksi Batara Haikal alias Agung, dan Saksi Afriandi D Alias Andi, yang bukti elektronik mana berikut hasil cetaknya tersebut tidak melalui mekanisme mengenai penanganan bukti elektronik sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat memunculkan petunjuk mengenai alibi Terdakwa tentang kebenaran posisi Terdakwa pada saat kejadian tersebut, dan lagi pula keterangan Saksi Rizki Refa’at, Saksi Batara Haikal alias Agung, dan Saksi Afriandi D Alias Andi tersebut dimana saksi Rizki Refa’at dan Saksi Batara Haikal alias Agung yang merupakan teman dari Terdakwa dan Saksi Afriandi D Alias Andi merupakan kakak sepupu Terdakwa, sehingga Majelis Hakim dengan menggunakan Norma Pasal 185 ayat (6) KUHAP mengenai penilaian terhadap Saksi-saksi tersebut, dimana Saksi Batara Haikal alias Agung dan Saksi Afriandi D Alias Andi yang menerangkan dipersidangan keterangan yang berbeda dengan Berita Acara Polisi yang mana perbedaan

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud adalah tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi Batara Haikal alias Agung dan Saksi Afriandi D Alias Andi dipersidangan adalah dikarenakan adanya hubungan dengan Terdakwa tersebut, sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam BAP Penyidik Terdakwa menerangkan bahwasanya kemudian Terdakwa mengarah ke jalan umum dan mengarah ke simpang Piturah sambil mencari anak sekolah yang berjalan kaki. Lalu Terdakwa masuk ke simpang Fitura dan bertemu dengan Anak korban di jalan Fiturah yang sedang berjalan kaki. Pada saat itu Terdakwa mengatakan " Mau kemana dek ". Kemudian dijawab korban " Belum tau bang ". Lalu Terdakwa bertanya kembali " Mau kemana rupanya dek ". Kemudian ianya mengatakan " Mau lapangan Golf bang ". Selanjutnya Terdakwa bertanya kembali " Sama siapa dek ". Kemudian dijawab korban " sendiri bang, abang gak mau ikut rupanya ". Kemudian Terdakwa jawab " Ngapain ". lalu dijawab korban " Jalan jalan aja bang lapangan Golf ". Kemudian Terdakwa mengatakan " Udahlah yok sama abang, biar abang bonceng ". Selanjutnya korban naik ke Arah lapangan Golf melalui Komplek perumahan Fiturah Residence dan menuju menuju ke lapangan golf sampai ke bagian sanggar Pramuka;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam BAP Penyidik Terdakwa menerangkan kemudian sesampainya di lapangan Golf, Terdakwa memarkirkan di Pinggir jalan daerah hutan yang berada di Lapangan Golf. Dan sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa berjalan mencari suara burung ke arah tengah hutan dengan berjalan kaki, lalu saat itu korban mengikutinya dari belakang. Kemudian setelah berjalan ± 15 meter ke dalam, Terdakwa dipanggil oleh korban. Selanjutnya pada saat itu korban langsung memeluk Terdakwa dan mencium bibir Terdakwa. Pada saat itu posisi Terdakwa dan korban berdiri dan saling berhadapan. Kemudian setelah itu Terdakwa dan korban duduk berhadapan sambil berciuman. Pada saat itu tangan kanan Terdakwa memegang pipi korban, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang payudara sebelah kanan. Dan korban pada saat itu memeluk Terdakwa. Lalu pada saat itu korban membuka kancing bajunya sebanyak dua kancing sambil berciuman. Namun pada saat itu korban menggigit bibir Terdakwa sehingga Terdakwa merasakan sakit, dan korban tidak mau melepaskannya sehingga Terdakwa memukul tengkuknya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sekuat tenaga sehingga korban pingsan dan terlentang. Kemudian setelah korban pingsan, Terdakwa langsung menaikkan rok korban dan membuka celana dalamnya sampai kaki sebelah kirinya. Kemudian Terdakwa melepaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kancing baju korban lalu Terdakwa membuka baju korban seluruhnya. Dan setelah itu Terdakwa menaikkan BH korban ke atas sehingga payudaranya nampak. Setelah itu Terdakwa membuka celana panjang Terdakwa dan celana dalam Terdakwa sampai dilutut. Kemudian Terdakwa memperkosa korban dalam keadaan pingsan dengan mengangkat kaki sebelah kirinya. Dan Terdakwa sambil meremas payudara korban. Kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam. Namun pada saat itu korban belum sadar sehingga Terdakwa menunggu korban sadar. Pada saat itu Terdakwa mengenakan celana Terdakwa. Kemudian setelah itu korban tersadar. Dan Terdakwa menceritakan kepada korban kalau Terdakwa sudah memperkosanya dan membuang sperma di dalam. Dan posisi korban masih terbaring. Pada saat itu korban menangis kemudian pada saat itu korban bangun dan berdiri sambil menangis. Dan ianya belum menggunakan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa memeluknya. Setelah itu Terdakwa mencium bibinya pada saat korban menangis. Lalu saat itu tangan korban memegang kemaluan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa menepis tangannya. Kemudian korban masih tetap memegang kemaluan Terdakwa dan Terdakwa masih tetap menepisnya. Pada saat itu korban hendak meninggalkan tempat tersebut, karena Terdakwa takut kalau korban akan berbicara kepada orang lain, maka Terdakwa mengejar korban dan memukul tengkuk korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga korban pingsan kembali. Kemudian Terdakwa mencoba membangunkan korban, namun korban tidak terbangun juga. Dan pada saat Terdakwa berusaha membangunkan korban, namun nafsu Terdakwa naik kembali sehingga Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Terdakwa sampai di lutut, kemudian Terdakwa menaikkan rok korban kembali dan memperkosa korban dalam keadaan pingsan sambil mengangkat kaki kiri korban. Dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan korban. Kemudian setelah itu Terdakwa berdiri dan mengenakan celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencari batu untuk membunuh korban, karena Terdakwa takut kalau ianya sadar, ianya akan berbicara kepada orang lain. Kemudian setelah itu Terdakwa menemukan batu dan menghantamkan batu tersebut ke arah kepala korban sebanyak 2 kali dan mengeluarkan darah. Posisi korban pada saat itu pada posisi terlentang. Kemudian untuk menyakinkan korban telah mati atau belum, Terdakwa membangunkan badan korban dan posisi korban terduduk sedangkan Terdakwa berdiri lalu Terdakwa mengambil batu kembali dan memukulkan batu tersebut ke tengkuk korban dengan menggunakan batu tersebut sebanyak satu kali sekuat tenaga Terdakwa. Kemudian setelah itu

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melepaskan baju korban. Dan setelah baju korban terbuka, Terdakwa merebahkan badan korban. Pada saat itu baju korban tertimpa kaki sebelah kiri sehingga Terdakwa mengangkat kakinya dan mengambil baju korban. Kaki korban pada saat itu dalam keadaan menekuk. Kemudian setelah yakin korban meninggal, Kemudian Terdakwa mengambil baju korban dan memasukkannya ke dalam tas korban yang berwarna merah. Kemudian Terdakwa buang tas tersebut ke semak-semak yang tidak jauh dari sepeda motor Terdakwa parkir. Namun pada saat itu Terdakwa melihat jilbab korban di tempat tersebut, dan mencampakkan jilbab korban ke arah tas dibuang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa di Penyidik tersebut didepan persidangan dicabut oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa disiksa oleh Polisi untuk mengakui perbuatan yang tidak pernah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai mengenai pencabutan keterangan tersebut apakah mengandung kebenaran dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti atau tidak dengan alasan sebagaimana yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan bahwasanya Terdakwa disiksa oleh Polisi untuk mengakui perbuatan yang tidak pernah dilakukannya yang dari keterangan saksi verbalisan yang dihadirkan dipersidangan membantah akan hal adanya penyiksaan dimaksud, yang terhadap hal mana Terdakwa haruslah membuktikan secara yuridis pula mengenai penyiksaan yang dialaminya yang dari apa yang diajukan oleh Terdakwa untuk membuktikan hal tersebut adalah hanya foto, tanpa ada saksi-saksi maupun visum et repertum mengenai hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim alasan pencabutan tersebut tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa tentang pengakuan Terdakwa dan pencabutan keterangan terdakwa di hadapan penyidik telah ada beberapa yurisprudensi sebagai berikut :

- *Putusan MARI tanggal 11 Desember 1984 No. 414 K/Pid/1984, bahwa "Pencabutan keterangan terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan";*
- *Putusan MARI tanggal 19 Agustus 1985 No. 1043/K/Pid/1985, bahwa "Pencabutan keterangan terdakwa di muka penyidik, dengan alasan keterangan tersebut diberikan dalam keadaan terpaksa karena dipukuli tidak dapat dibenarkan, sebab menurut pemeriksaan di muka persidangan tidak dapat bukti-bukti bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa dalam tingkat penyidikan telah dilakukan kekerasan dan semua keterangan terdakwa*

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara pemeriksaan dibacakan kembali kepadanya sehingga pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan, dengan demikian keterangan tersebut merupakan petunjuk atas kesalahan terdakwa”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka keterangan Terdakwa pada berita acara pemeriksaan (tersangka), yang dicabut tanpa alasan, adalah merupakan petunjuk atas kesalahan Terdakwa, sehingga apa yang diterangkan oleh Terdakwa dalam BAP Polisi adalah sebagai bukti petunjuk pula bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa yang menurut Majelis Hakim pula terkait dengan bantahan ataupun penyangkalan dimaksud tidaklah pula menjadi soal karena *“keterangan terdakwa”* sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan, yang mana semua keterangan yang diberikan oleh Para Terdakwa di depan persidangan dijadikan penilaian sendiri oleh Majelis Hakim, baik itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan;

Menimbang, bahwa dari cara yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diterangkannya dalam BAP Penyidik tersebut yang bersesuaian pula dengan pola dan bentuk luka dari korban sebagaimana Visum Et Repertum Majelis telah memperoleh keyakinan bahwasanya Terdakwa yang telah menyetubuhi korban, kemudian karena Terdakwa takut kalau ianya sadar, ianya akan berbicara kepada orang lain, maka Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban, yang akibat dari perbuatan tersebut korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua *“dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati”* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Keempat Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana *“melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati”*;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur sebagaimana dalam dakwaan alternatif Keempat Penuntut Umum telah terbukti, maka segala materi pembelaan Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang meminta

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa atau setidaknya menyatakan lepas dari tuntutan hukum tidaklah relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum saat pemeriksaan di penyidik, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa menandatangani seluruh BAP nya di Penyidik dan dalam pertanyaan BAP pertama Penyidik menyatakan menghadap sendiri perkaranya tanpa mau didampingi oleh Penasihat Hukum tapi dalam berkas perkara didampingi dan ditandatangani oleh Syahril selaku Penasihat Hukum yang mendampingi dan pada saat BAP Tambahan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syahril dan dalam BAP tambahan dimaksud pada pertanyaan point. 2 Penyidik memperlihatkan BAP sebelumnya dan Terdakwa menjawab tidak ada keterangan BAP sebelumnya tersebut yang akan Terdakwa rubah, yang terhadap hal tersebut maka materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan Materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai dalam perkara ini dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pihak Kepolisian tidak berdasarkan/tidak sesuai/bertentangan dengan Pasal 17 KUHAP, tentang penangkapan terhadap seseorang harus membawa surat perintah penangkapan, berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup, dalam menetapkan Terdakwa sebagai tersangka, pihak Kepolisian tidak berdasarkan/tidak sesuai Pasal 184 (1) KUHAP tentang minimal alat bukti yang sah dan Pada saat Terdakwa dibawa ke area tempat kejadian perkara (TKP) Terdakwa belum memiliki kedudukan hukum yang sah/jelas seperti diatur dalam Perkapolri tahun 2012;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan dimaksud Majelis Hakim berpendapat secara normatif dalam pokok perkara yang harus diuji adalah apakah Penuntut Umum dapat membuktikan Surat Dakwaannya yang apabila berpedoman kepada Pasal 191 ayat (1) KUHAP sebagai berikut: *"Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas."*, demikian pula halnya dengan putusan lepas berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: *"Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum."* Serta Putusan Pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu: *"Jika*

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.” Yang dari norma dimaksud dalam pokok perkara menurut Majelis Hakim sudah tidak lagi memeriksa materi yang pada pokoknya sebagaimana apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya dimaksud yang merupakan materi praperadilan yang tunduk pada yurisdiksi hukum acara yang berbeda, demikian pula halnya Praperadilan tidak boleh dicampuradukkan dengan materi yang pada pokoknya merupakan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana yang Majelis Pertimbangan dimuka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative keempat, maka materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena sifat penerapan sanksi pidana bersifat kumulatif, maka besarnya pidana denda yang patut diterapkan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila tidak dipenuhi akan diganti dengan pidana kurungan, karena dalam Undang-Undang tentang Perlindungan anak sebagaimana yang terbukti dalam perkara *a quo* tidak mengatur secara khusus pidana pengganti denda adalah berupa pidana penjara sebagaimana apa yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam amar Tuntutannya, sehingga karena tidak diatur secara khusus, maka berlaku ketentuan Pasal 30 ayat (1) hingga ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) helai kain rok warna biru, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam, 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam putih, 1 (satu) buah ikat rambut warna hitam, 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam, 1 (satu) helai kain jilbab warna putih terdapat bercak darah, 1 (satu) buah kain BH warna biru motif bunga, 5 (lima) buah batu, 1 (satu) pasang sandal Swallow warna putih dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk dimusnahkan, karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi untuk pembuktian dan dikhawatirkan sebagian barang bukti mana merupakan pakaian dari Alda Septianda, yang jika dikembalikan kepada keluarga korban akan menimbulkan trauma bagi keluarga korban;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Register BK 6607 LL warna hitam les biru dengan nomor rangka : 10G9B41, Nomor Mesin : JBC7E1242587, haruslah dikembalikan kepada yang berhak Atas nama Misran melalui anak saksi BATARA HAIKAL Alias AGUNG, sedangkan barang bukti berupa 4 (empat) flashdisk berisi rekaman dari CCTV, serta 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman video, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan duka yang mendalam pada keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Fajar Sidik alias Fajar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kain rok warna biru;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah ikat rambut warna hitam;
 - 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) helai kain jilbab warna putih terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah kain BH warna biru motif bunga;
 - 5 (lima) buah batu;
 - 1 (satu) pasang sandal Swallow warna putih;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Register BK 6607 LL warna hitam les biru dengan nomor rangka : 10G9B41, Nomor Mesin : JBC7E1242587;

Dikembalikan kepada yang berhak Atas nama Misran melalui anak saksi BATARA HAIKAL Alias AGUNG

- 4 (empat) flashdisk berisi rekaman dari CCTV, serta 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman video;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 580/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, oleh kami, Dicki Irvandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Hasan, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh Dicki Irvandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua. Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H. dan Kurniawan, S.H., M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ressay Amalita Siregar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Gerry Anderson Gultom, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ressay Amalita Siregar, S.H.